

**URGENSI PENYUSUNAN NORMA HUKUM FEMISIDA PERSPEKTIF
TEORI HUKUM PROGRESIF DAN *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh :

Laila Badriyatul Mukamala

NIM 210203110062



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**URGENSI PENYUSUNAN NORMA HUKUM FEMISIDA PERSPEKTIF
TEORI HUKUM PROGRESIF DAN *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh :

Laila Badriyatul Mukamala

NIM 210203110062



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

URGENSI PENYUSUNAN NORMA HUKUM FEMISIDA PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2025

Penulis,



Laila Badriyatul Mukamala

NIM 210203110062

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Laila Badriyatul Mukamala NIM 210203110062 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

URGENSI PENYUSUNAN NORMA HUKUM FEMISIDA PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua program studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Muslich Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Prof. Dr. N. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Laila Badriyatul Mukamala
NIM : 210203110062
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Urgensi Penyusunan Norma Hukum Femisida
Perspektif Teori Hukum Progresif Dan *Siyasah*
Dusturiyah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	2 Desember 2024	Konsultasi Diksi Judul dan Proposal Skripsi	
2.	4 Desember 2024	Revisi Proposal Latar Belakang	
3.	5 Desember 2024	Revisi Kerangka Teori dan Pendekatan Penelitian	
4.	6 Desember 2024	ACC Proposal Skripsi	
5.	3 Maret 2025	Revisi Seminar Proposal	
6.	16 Mei 2025	Revisi Bab I dan II	
7.	19 Mei 2025	Konsultasi Bab III dan IV	
8.	20 Mei 2025	Revisi Bab III dan IV	
9.	22 Mei 2025	Konsultasi Skripsi Lengkap	
10.	2 Juni 2025	Finalisasi Penulisan Dan ACC Sidang Skripsi	

Malang, 26 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP.196807101999031002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : LAILA BADRIYATUL MUKAMALA

NIM : 210203110062

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 26 Mei 2025

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

NIP. 196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara Laila Badriyatul Mukamala NIM 210203110062 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

URGENSI PENYUSUNAN NORMA HUKUM FEMISIDA PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Nama : Prayudi Rahmatullah, M.HI.

NIP : 198507032023211024



Ketua

2. Nama : Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP : 196512052000031001



Sekretaris

3. Nama : Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum.


NIP : 196807101999031002



Penguji Utama

Malang, 26 Mei 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM

NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَعْظُمُكَمُ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى بِى الْقُرْ ذَى وَإِتْيَائِ وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَاْمُرُ اللهُ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

- An-Nahl Ayat 90 -

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“URGENSI PENYUSUNAN NORMA HUKUM FEMISIDA PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala upaya, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, ketulusan, keikhlasan, serta motivasi yang sangat berarti dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang beliau berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir serta memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT.
6. Segenap penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam seminar proposal serta sidang skripsi, serta memberikan masukan, kritik, dan saran guna menyempurnakan penelitian ini.
7. Segenap dosen, karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Sauri dan Ibu Holilati, serta adikku tersayang, Lailaty Faroh Lamiya', penulis menyampaikan terima kasih atas cinta yang tumbuh tanpa pamrih, doa yang mengalir tanpa suara, dan pengorbanan yang tak pernah diumumkan namun selalu terasa. Di setiap langkah yang terasa berat, hadir kalian sebagai cahaya yang menuntun pulang. Restu dan kehadiran kalian menjadi alasan penulis mampu berdiri hingga titik ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan keberkahan yang tak henti, kesehatan yang paripurna, dan kebahagiaan yang tenang dan panjang.
9. Kepada sahabat-sahabat tersayang: Nathania, Nabila, Oktavia, Mia, Salsa, dan Nail. Terima kasih telah menjadi ruang aman untuk berbagi cerita, menjadi

penguat di saat rapuh, dan tetap hadir di sepanjang perjalanan ini, dari awal perkuliahan hingga tuntasnya tugas akhir. Dalam tawa, lelah, maupun diam yang saling mengerti, kalian adalah bagian dari perjalanan yang tak akan terlupa. Semoga Allah SWT membalas setiap ketulusan dengan keberkahan yang luas, kebahagiaan yang panjang, dan jalan hidup yang selalu dipenuhi kebaikan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi, penulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis meminta maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 26 Mei 2025

Laila Badriyatul Mukamala
NIM 210203110062

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṡad	Ṡ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk suara diftong, wawu dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

D. Ta' Marbûtah

Ta` Marbûtah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta` marbûtah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al risalat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadz jalâlah yang berada

di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan beberapa contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâri mengatakan...
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wâ lam yasya lam yakun*
4. *Billah azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab haru ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan. Untuk itu, tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
المخلص.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis penelitian	13
2. Pendekatan penelitian	14
3. Jenis Bahan Hukum	17
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Analisis Bahan Hukum	20
G. Penelitian Terdahulu.....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	41
BAB II	43
TINJAUAN PUSTAKA	43
A. Urgensi Penyusunan Norma Hukum.....	43
B. Femisida.....	48
C. Teori Hukum Progresif	52

D. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	57
BAB III	63
PEMBAHASAN	63
A. Urgensi Penyusunan Norma Hukum Femisida Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Menurut Teori Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo.....	63
1. Karakteristik Femisida dan Konteks Sosialnya.....	68
2. Kekosongan Regulasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Saat Ini.....	71
3. Relevansi Dan Kontribusi Teori Hukum Progresif Terhadap Penyusunan Norma Hukum Femisida.....	85
B. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Urgensi Penyusunan Norma Hukum Femisida Di Indonesia.....	97
1. <i>Siyasah Dusturiyah</i> Sebagai Landasan Teoritis	97
2. Urgensi Penyusunan Norma Hukum Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	101
BAB IV	111
PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114

ABSTRAK

Laila Badriyatul Mukamala, (210203110062), 2025, **Urgensi Penyusunan Norma Hukum Femisida Perspektif Teori Hukum Progresif Dan *Siyasah Dusturiyah***, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahiim Malang, Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Urgensi, femisida, teori hukum progresif, *siyasah Dusturiyah*

Fenomena femisida di Indonesia yang merupakan pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan terus meningkat, namun sistem hukum nasional belum mengatur femisida sebagai tindak pidana tersendiri. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap korban femisida masih sangat terbatas dan kurang efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang perlu segera diisi agar keadilan substantif bagi perempuan dapat terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penyusunan norma hukum femisida dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dan tinjauan siyasah dusturiyah Muhammad Iqbal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis data hukum primer dan sekunder dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi kekosongan hukum dan mengevaluasi relevansi teori hukum progresif serta siyasah dusturiyah dalam perumusan norma hukum femisida.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional saat ini belum mengakui femisida secara eksplisit, sehingga perlindungan korban kurang optimal. Teori hukum progresif menegaskan perlunya hukum yang berpihak pada kelompok rentan dan mengutamakan keadilan substantif, sementara siyasah dusturiyah menegaskan tanggung jawab moral dan konstitusional negara dalam melindungi hak hidup dan martabat perempuan. Penyusunan norma hukum femisida yang tegas dan berpihak sangat diperlukan sebagai upaya menghadirkan keadilan, memperbaiki ketimpangan sosial, dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi perempuan. Studi perbandingan dengan Brazil menguatkan pentingnya pengakuan femisida sebagai tindak pidana khusus dengan sanksi pemberatan.

ABSTRACT

Laila Badriyatul Mukamala, (210203110062), 2025, **Urgency of Femicide Legal Norm Drafting Perspective of Progressive Legal Theory and Siyasah Dusturiyah**, Thesis, Constitutional Law (*Siyasah*) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahiim State Islamic University Malang, Supervisor Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Keywords: Urgency, femicide, progressive legal theory, siyasah Dusturiyah

The phenomenon of femicide in Indonesia, which is gender-based murder of women, continues to increase, but the national legal system has not yet regulated femicide as a separate criminal offense. As a result, legal protection for victims of femicide is still very limited and ineffective. This situation indicates a regulatory vacuum that needs to be filled immediately so that substantive justice for women can be fulfilled.

This study aims to analyze the urgency of developing legal norms on femicide from the perspective of Satjipto Rahardjo's progressive legal theory and Muhammad Iqbal's constitutional review. The method used is normative legal analysis with a legislative, conceptual, and comparative approach. Primary and secondary legal data were analyzed using descriptive to identify legal gaps and evaluate the relevance of progressive legal theory and constitutional politics in the formulation of legal norms on femicide.

The results of the study show that national law currently does not explicitly recognize femicide, resulting in suboptimal protection for victims. Progressive legal theory emphasizes the need for laws that favor to vulnerable groups and prioritizing substantive justice, while constitutional policy emphasizes the moral and constitutional responsibility of the state in protecting women's right to life and dignity. The formulation of clear and supportive legal norms on femicide is urgently needed as an effort to bring about justice, improve social inequality, and provide comprehensive protection for women. A comparative study with Brazil reinforces the importance of recognizing femicide as a specific criminal offense with aggravated penalties.comprehensive protection of women.

خلاصة

تبنونا قلا دعاوقلا ةغايد ةرورض ، 2025 ،) 210203110062 ،) ةلمكلا ةيردب ةليل ، ةحورطأ ، ةيروتسدلا ةسايسلاو ةيمدقتلا ةينونا قلا ةيرظنلا روظنم نم ءاسنلا لتقل لكلام انلاوم ةعماج ، ةعيرشلا ةيلك ،) ةسايسلا (يروتسدلا نونا قلا ةسارد ةجمانرب م. ح. س. الله فيسروتكدلا ذاتسلاأ فرشملا ، ةجلالام ةيملاسلا ةيموكلما ميهاربا .
جوه .

ةسايس ، ةيمدقتلا ةينونا قلا ةيرظنلا ، ةانلا لتقل ، لاجعتسلا : **ةيحاتفملا تاملكلا**
ةيروتسد

ظاهرة الفيميسيدا في إندونيسيا، وهي الجرائم المبنية على أساس النوع الاجتماعي ضد النساء، أخذت في الازدياد ومع ذلك، لم ينص النظام القانوني الوطني بعد على الفيميسيدا كجريمة جنائية مستقلة. نتيجة لذلك، تبقى الحماية القانونية لضحايا الفيميسيدا محدودة للغاية وغير فعالة. وتشير هذه الحالة إلى وجود فراغ تنظيمي يجب سدّه بسرعة لتحقيق العدالة الموضوعية للنساء تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أهمية وضع معايير قانونية لجرائم قتل النساء من منظور نظرية القانون التقدمي لساتجيو راهاردجو، ومراجعة السياسة الدستورية لمحمد إقبال. المنهج المستخدم هو المنهج القانوني المعياري مع نهج تشريعي ومفاهيمي ومقارن. تم إجراء تحليل البيانات القانونية الأولية والثانوية بشكل وصفي نوعي لتحديد الفجوة القانونية وتقييم مدى صلة نظرية القانون التقدمي والسياسة الدستورية في صياغة قواعد قانونية خاصة بجرائم قتل النساء أظهرت نتائج البحث أن القانون الوطني الحالي لا يعترف صراحة بجريمة قتل النساء، مما يؤدي إلى عدم توفير الحماية المثلى للضحايا. تؤكد نظرية القانون التقدمي على ضرورة وجود قانون يحمي الفئات الضعيفة ويؤكد على العدالة الموضوعية، بينما تؤكد السياسة الدستورية على المسؤولية الأخلاقية والدستورية للدولة في حماية حق المرأة في الحياة وكرامتها. صياغة قواعد قانونية صارمة ومؤيدة لجرائم قتل النساء أمر ضروري للغاية كجهد لتحقيق العدالة، إصلاح التفاوتات الاجتماعية، وتوفير الحماية الشاملة للمرأة. الدراسة المقارنة مع البرازيل تؤكد أهمية الاعتراف بجرائم قتل النساء كجرائم جنائية خاصة مع عقوبات مشددة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar, memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Budaya patriarki yang masih dominan, ditambah dengan stigma sosial dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan sering memperburuk situasi. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan atau ditangani dengan serius oleh pihak berwenang, sehingga menciptakan rasa ketidakadilan dan ketidakamanan di kalangan perempuan.

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling ekstrem adalah femisida. Femisida merupakan bentuk pembunuhan berbasis gender yang merujuk pada tindakan pembunuhan terhadap Perempuan semata-mata karena mereka adalah perempuan. Banyaknya kasus femisida menunjukkan lemahnya sistem perlindungan hukum di Indonesia. Di tengah berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak asasi manusia, angka femisida justru terus meningkat sehingga menunjukkan urgensi untuk mereformasi norma hukum yang berlaku.¹

Banyaknya kasus terkait femisida memiliki dampak terhadap sistem hukum yang ada. Hal tersebut dikarenakan masih belum cukupnya perlindungan yang memadai, sehingga perempuan menjadi korban

¹ Adyan and Anditya, "Legal Reforms on Femicide in Indonesia: The New Criminal Code, Victim Protection, and the Role of Islamic Law" *Journal of Law and Legal Reform* no. 2, 2025.

kekerasan yang berulang. Di tengah berbagai upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak asasi manusia, angka kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida terus meningkat.²

Femisida mencerminkan tingkat kekerasan yang sangat tinggi dan sistemik terhadap perempuan.³ Menurut Komnas Perempuan pada periode tahun 2020 hingga 2024, terdapat kurang lebih 1.088 kasus kekerasan femisida dan pada tahun 2023 kekerasan yang dilakukan oleh pasangan menempati pada posisi tertinggi sebanyak 109 kasus dari 159 kasus atau 67% dari keseluruhan kasus femisida pada tahun tersebut. Dalam hal ini, urgensi penyusunan norma hukum mengenai femisida diperlukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap perempuan.⁴

Table 1.1
Data Jumlah Kasus Femisida 2020-Sekarang

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Sumber dan Periode Pemantauan
1.	2020	95	Komnas Perempuan
2.	2021	237	Komnas Perempuan
3.	2022	307	Komnas Perempuan (Juni 2022-Juni 2023)
4.	2023	159	Komnas Perempuan (Oktober 2022-Oktober 2023)
5.	2024	290	Komnas Perempuan (Oktober 2023-Oktober 2024)
6.	2025	Belum tersedia	Belum dirilis per-Oktober/Desember 2025

Sumber : komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
<https://komnasperempuan.go.id/>

² Zulaichah, "FEMISIDA DAN SANKSI HUKUM DI INDONESIA", Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender no. 1, 2022.

³ Yonna Beatrix Salamor dkk, Pengaturan Hukum Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS), Jurnal Litigasi, Vol. 25 (1), April 2024, 97.

⁴ Komnas Perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Fenomena Femisida, Jakarta, 07 Mei 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-fenomena-femisida>

Meskipun ada beberapa peraturan yang mengatur terkait pidana penganiyaan dan pembunuhan, namun masih banyak celah yang perlu diisi untuk menangani kasus femisida secara spesifik.⁵ Misalnya UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berfokus pada kekerasan seksual dan kekerasan yang berdampak pada fisik maupun psikis namun tidak berujung pada hilangnya nyawa.⁶ Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur pembunuhan secara umum tanpa mempertimbangkan motif berbasis gender.⁷ Hal ini menegaskan bahwa norma hukum yang ada belum mampu menjawab kompleksitas femisida sebagai pembunuhan berdasarkan kebencian terhadap perempuan.

Dalam penyusunan norma hukum femisida terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, aspek filosofis yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila dan pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup dan memperoleh rasa aman.⁸ Kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 28G, menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.⁹ Hukum bukan hanya

⁵ Yonna Beatrix Salamor dkk, Pengaturan Hukum Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS), Jurnal Litigasi, Vol. 25 (1), April 2024, 99.

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6783.

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sekadar peraturan, tetapi juga sebagai refleksi nilai moral dan keadilan dalam masyarakat. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi CEDAW melalui Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1984 yang mewajibkan negara untuk mengambil langkah legislatif dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.¹⁰

Pada aspek sosiologis realita menunjukkan bahwa masih terdapat peningkatan signifikan kasus femisida di Indonesia. Femisida tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial masyarakat yang masih diliputi oleh budaya patriarki, di mana perempuan sering dianggap kurang mendapatkan tempat dan peran yang setara dalam kehidupan sosial. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa sistem sosial belum memberikan ruang aman bagi perempuan. Selain itu, minimnya literasi gender dan edukasi mengenai relasi sehat dalam masyarakat turut memperparah keadaan. Bahkan komnas Perempuan telah mengidentifikasi 7 jenis femisida yang telah terjadi di Indonesia, yaitu femisida intim, non-intim, konflik bersenjata, terhubung, berlatar budaya, seksual, dan rasis.¹¹

Terdapat pula dari aspek psikologis femisida bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga luka psikologis mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat. Trauma yang dialami oleh keluarga korban tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga sosial karena sering kali menghadapi stigma, tekanan media, serta ketidakpastian hukum.

¹⁰ “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979,” article 2.

¹¹ Salamor, Purwanti, and Rochaeti, “Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM Dan UU TPKS), LITIGASI no. 1, 20224.

Perempuan lain di lingkungan korban juga bisa mengalami trauma kolektif yang memunculkan ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak aman dalam menjalani kehidupan sosial. Selain itu, kondisi mental pelaku yang mungkin dipengaruhi oleh pengaruh budaya patriarki, perasaan memiliki yang berlebihan terhadap perempuan, atau ketidakmampuan mengelola emosi juga perlu mendapat perhatian.¹²

Salah satu contoh kasus pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Riko Arizki terhadap Elisa Siti Mulyani. Riko Arizki divonis dengan hukuman 17 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Pandeglang karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP pidana tentang menghilangkan nyawa seseorang. Riko dianggap melakukan pembunuhan terhadap mantan pasangannya, dan dijatuhi hukuman berdasarkan pasal pembunuhan berencana. Namun, putusan tersebut mengabaikan elemen penting yang dapat mengkategorikan tindak kejahatan ini sebagai femisida. Di sisi lain, Komnas Perempuan menilai bahwa tindakan Riko seharusnya dipandang sebagai femisida, yang menyoroti perlunya pengakuan dan penanganan yang lebih serius terhadap pembunuhan berbasis gender.¹³

¹² Refikal, Susanti, and Suparta, "Influences of Patriarchal Culture and Femicide as a Form of Gender-Based Violence against Women from Human Rights Perspective", *Salasika: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies* no. 1, 2024, 67.

¹³ Widhia Arum Wibawana, *Apa Aitu Femisida? Dikaitkan Kasus Elisa Dibunuh Mantan Pakai Closet*, 12 February 2023, Diakses Pada 22 September 2024, <https://news.detik.com/berita/d-6564470/apa-itu-femisida-dikaitkan-di-kasus-elisa-dibunuh-mantan-pakai-kloset>

Selain dari kasus yang telah disebutkan, masih terdapat banyak kasus lainnya yang dikategorikan dalam femisida. Beberapa kasus tersebut adalah kasus “Wanita Dalam Koper” yang terjadi di Cikarang yang terjadi karena sang pelaku tersinggung saat wanitanya meminta pertanggung jawaban untuk dinikahi.¹⁴ “Seorang Istri Dibunuh Karena Mengigau” yang terjadi di Minahasa Selatan. Pada kasus ini diduga sang pelaku marah karena istrinya mengigau dengan menyebutkan sesuatu hingga sang suami mengira istrinya selingkuh dan tega melakukan pembunuhan.¹⁵ Dan kasus “Pembunuhan Nia Gadis Penjual Gorengan” di Padang¹⁶. Kasus tersebut telah di kategorikan sebagai femisida oleh Komnas Perempuan dengan melakukan pemantauan secara daring untuk mengantisipasi ketiadaan data nasional tentang femisida.¹⁷

Sebagian kalangan khawatir bahwa penambahan norma hukum femisida akan mengarah pada genderisme dalam hukum nasional, yakni hukum yang seolah berpihak hanya pada satu jenis kelamin. Namun, hal ini dapat dijawab dengan argumentasi bahwa perlindungan hukum terhadap

¹⁴ Abdul Haris Maulana, Kebengisan Pembunuh Wanita Dalam Koper: Setubuhi dan Habisi Korban, lalu Curi Uang Kantor, diakses pada 3 Oktober 2024, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/05/04/07595481/kebengisan-pembunuh-wanita-dalam-koper-setubuhi-dan-habisi-korban-lalu>

¹⁵ Singgih Wiryono, Irfan Maulana, Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida, diakses pada 3 Oktober 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/11/12070891/istri-di-minahasa-dibunuh-karena-mengigau-komnas-perempuan-sebut-fenomena>

¹⁶ CNN Indonesia, "Polisi Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan", diakses pada 3 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240928134504-12-1149416/polisi-tetapkan-tersangka-baru-kasus-pembunuhan-gadis-penjual-gorengan>

¹⁷ Komnas Perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Fenomena Femisida, Jakarta, 07 Mei 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-fenomena-femisida>

perempuan bukan bentuk privilese, melainkan langkah afirmatif terhadap kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender. Norma hukum femisida hadir sebagai bentuk koreksi terhadap kekosongan hukum, bukan sebagai diskriminasi terhadap kelompok lain.¹⁸

Femisida sebagai bentuk pembunuhan yang terjadi akibat motivasi gender, meliputi berbagai aspek, mulai dari pembunuhan dalam konteks hubungan intim hingga tindakan kekerasan yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender. Penolakan untuk mengakui kasus Riko sebagai femisida menunjukkan ketidakpahaman dalam memahami kompleksitas masalah ini. Dalam masyarakat yang masih patriarkis, kekerasan terhadap perempuan seringkali dianggap sebagai masalah pribadi, bukan sebagai fenomena sosial yang sistemik.¹⁹

Dalam pandangan Komnas Perempuan, pengakuan terhadap femisida sebagai kategori yang terpisah dalam hukum pidana sangat penting. Hal ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga mengirimkan pesan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak akan ditoleransi. Dengan mengklasifikasikan tindakan Riko sebagai femisida, hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Pengabaian terhadap

¹⁸ Oktadiana, Maman Suherman, and Setiady, "Criminal Act of Femicide in the Perspective of Human Rights", *Jurnal Ilmu Syariah no. 1*, 2025.

¹⁹ Refikal, Susanti, and Suparta, "Influences of Patriarchal Culture and Femicide as a Form of Gender-Based Violence against Women from Human Rights Perspective", *Salasika: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies*, 2024, 67-68"

aspek ini dapat mengakibatkan pengulangan pola kekerasan dan menormalisasi tindakan yang merugikan perempuan.²⁰

Sementara itu, femisida juga menjadi isu sosial yang sangat mengkhawatirkan di Brazil. Negara dengan sistem hukum civil law ini telah mengakui dan mengatur femisida secara eksplisit melalui *Lei do Femicídio* atau Undang-Undang No. 13.104 Tahun 2015. Dalam aturan tersebut, Brazil mengubah Pasal 121 KUHP mereka untuk memasukkan femisida sebagai bentuk pembunuhan yang diperberat. Hukuman untuk pelaku femisida di Brazil bisa mencapai 30 tahun penjara. Langkah ini menunjukkan keseriusan negara dalam merespon kekerasan berbasis gender dan dapat menjadi contoh konkret bagi Indonesia dalam membentuk regulasi serupa untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan.²¹

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menghadirkan perspektif teori hukum progresif juga sebagai landasan yang sangat penting dalam merumuskan urgensi penyusunan norma hukum femisida. Teori ini menempatkan hukum sebagai alat yang harus berpihak pada manusia dan bertujuan untuk menciptakan keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan teks hukum secara kaku. Dalam pandangan hukum progresif, hukum harus berani melakukan terobosan demi menjawab ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, terutama dalam melindungi kelompok

²⁰ “Komnas Perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Fenomena Femisida :Namai, Kenali dan Akhiri Femisida, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-fenomena-femisida>

²¹ “Lei Do Femicídio.”

rentan seperti perempuan. Oleh karena itu, penyusunan norma hukum femisida merupakan langkah progresif untuk menghadirkan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga humanis, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan serta kemanusiaan.²²

Perspektif *siyasah dusturiyah* juga dapat menjadi landasan yang sangat kuat dalam merumuskan judul terkait urgensi pembentukan suatu undang-undang. Perspektif ini menawarkan kerangka analisis yang komprehensif dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam, tujuan negara, dan kepentingan masyarakat. Penyusunan norma hukum femisida dapat dilihat sebagai suatu upaya penegakan moral dan etis.²³ Dalam banyak ajaran agama, perlindungan terhadap perempuan dan penghormatan terhadap hak-haknya dianggap sebagai hal yang fundamental. Oleh karena itu, penyusunan norma hukum ini tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum, tetapi juga akan mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.²⁴

Secara keseluruhan, penyusunan norma hukum Femisida di Indonesia adalah langkah penting dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dengan memperhatikan perspektif *siyasah dusturiyah*, penyusunan norma hukum ini akan mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara

²² Arum and Maulidah, "Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia", *Jurnal Hukum Ekualitas no. 1*, 2025, 61.

²³ Begovic, "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," 60.

²⁴ Ramadhan Et Al., "The Political Ideology Of Islam As Expounded By Imam Al-Mawardi And Its Practical Implementation In Indonesia," 3264.

berbagai pihak dan edukasi masyarakat akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan. Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan adanya penyusunan norma hukum mengenai femisida dapat menjadi solusi yang efektif dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan keadilan gender di Indonesia.

Melihat latar belakang yang sudah penulis jelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Urgensi Penyusunan Norma Hukum Femisida Perspektif Teori Hukum Progresif Dan *Siyasah Dusturiyah*”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada urgensi penyusunan norma hukum femisida di Indonesia ditinjau dari dua sudut pandang utama, yaitu Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo dan konsep *siyasah dusturiyah* menurut Muhammad Iqbal. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek teknis penegakan hukum terhadap pelaku maupun perbandingan internasional di luar konteks Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi penyusunan norma hukum femisida dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menurut teori hukum progresif?

2. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap urgensi penyusunan norma hukum femisida di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis rumusan masalah ke-1 yaitu apa urgensi penyusunan norma hukum femisida dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis rumusan ke-2 yaitu bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap urgensi penyusunan norma hukum femisida di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Tujuan yang sudah peneliti paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan dapat memberikan manfaat secara teoritis sekaligus manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa urgensi penyusunan norma hukum femisida dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia perspektif *siyasah dusturiyah*
 - b. Hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi yang berguna bagi konstruksi undang-undang di Indonesia
 - c. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu referensi

bagi peneliti lain yang mengkaji objek yang sama

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas praktik bagi praktisi terutama dalam menangani femisida
- b. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya prinsip-prinsip *siyasa dusturiyah* dalam pembuatan kebijakan hukum

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan usaha ilmiah yang dilakukan dengan metode tertentu, berpola sistematis, dan menggunakan kerangka pemikiran yang terarah untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum melalui proses analitis. Dalam pelaksanaannya penelitian juga mencakup penelaahan mendalam terhadap fakta-fakta hukum dengan tujuan akhir merumuskan solusi atas permasalahan yang muncul dari fenomena tersebut.²⁵

Penelitian hukum menurut Abdul Kadir Muhammad adalah kegiatan yang menginterpretasikan kembali konsep hukum, fakta hukum, serta sistem hukum yang sudah ada sebelumnya untuk dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu,

²⁵ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta : Universitas Indonesia, 2008, 42.

penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri, mengeksplorasi, dan menemukan nilai-nilai yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan manusia seiring dengan perkembangan zaman.²⁶

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses dalam menemukan sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁸

Pemilihan metode yang tepat sangat bergantung pada tujuan penelitian dan isu hukum yang diangkat. Dengan memahami dan menerapkan metode penelitian hukum yang sesuai, peneliti dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, serta membantu dalam reformasi dan penegakan hukum yang lebih baik di masyarakat.

1. Jenis penelitian

Penelitian tentang Urgensi Penyusunan Norma Hukum
Femisida Perspektif Teori Hukum Progresif Dan *Siyasah*

²⁶ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, 2020, 18.

²⁷ Sigit Nugroho, Anik Tri Haryani, Dan Farkhani, "Metodologi Riset Hukum", Jawa Tengah : Oase Pustaka, 2020, 19.

²⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji , Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada , 1995, 15.

Dusturiyah ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁹ Penelitian ini difokuskan untuk menelaah aturan hukum yang berkaitan dengan femisida serta mengidentifikasi kekosongan pengaturan melalui analisis peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif adalah sebuah cara atau metode untuk mencapai sebuah dari pemahaman dari suatu masalah yang diteliti dan merupakan bagian dari *legal research*. menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan dalam melakukan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan historis, pendekatan perbandingan.³⁰ Berikut adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Statute Approach adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang tertulis. Pendekatan ini menekankan pentingnya teks

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian hukum normative, suatu tinjauan singkat*, (Raja grafindo persada: jakarta), 2003, 13.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Penerbit Kencana, 2007, 135.

hukum sebagai sumber utama dalam memahami norma-norma hukum. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji isi, maksud, dan implikasi dari undang-undang yang ada, serta bagaimana undang-undang tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik.³¹

Pada penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang digunakan adalah menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam prosesnya, peneliti membandingkan berbagai ketentuan hukum, menganalisis konsistensi dan koherensi antara norma-norma, serta mengevaluasi relevansi undang-undang terhadap isu-isu hukum terkini.³² Pendekatan ini sangat penting karena memberikan landasan yang kuat untuk memahami

³¹ Rony Hanitjo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994, 45.

³² Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020, Hal. 22, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

struktur hukum yang berlaku, serta membantu dalam pengembangan hukum yang lebih baik. Dengan demikian, *Statute Approach* menjadi alat penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan dan menerapkan hukum secara efektif.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dalam metode penelitian hukum adalah cara untuk memahami dan menganalisis berbagai konsep, prinsip, dan teori yang mendasari fenomena hukum.³³ Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengkaji pemikiran teori yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai femisida dan urgensi pengaturan sebagai norma hukum tersendiri. Selain itu, teori hukum progresif dan perspektif *siyasah dusturiyah* dijadikan sebagai landasan berpikir untuk menganalisis kebutuhan akan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga berkeadilan secara substansial serta selaras dengan nilai-nilai etika dan kemanusiaan.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dalam studi ini dimanfaatkan untuk mengkaji perbedaan sistem hukum Indonesia dan

³³ Darliana dkk., “pembaharuan hukumislam di Indonesia (pendekatan metode *istihsan*)”, *al-ahkam : jurnal hukum pidana islam* vol.4 no. 1, 2022, hal. 3, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.851>

Brazil dalam merespons femisida. Brazil dipilih sebagai objek pembandingan karena telah menerapkan Undang-Undang No. 13.104 Tahun 2015 yang secara jelas memasukkan femisida sebagai jenis pembunuhan yang diperberat. Dalam hal ini, Pasal 121 KUHP Brazil direvisi untuk memberikan hukuman berat kepada pelaku dengan mempertimbangkan faktor gender.³⁴

Pendekatan ini juga berperan dalam mengevaluasi kekurangan sistem hukum nasional yang masih menyamakan femisida dengan tindak pembunuhan umum. Dengan demikian, semakin jelas kebutuhan akan aturan khusus yang mampu menjawab kompleksitas pembunuhan berbasis gender. Tujuannya adalah agar sistem hukum Indonesia dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan serta memastikan terciptanya keadilan yang setara.³⁵

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat di masyarakat. Terdiri dari

³⁴ Lei N° 13.104, de 9 de Março de 2015.

³⁵ Agustanti and Waluyo, "KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN", Masalah-Masalah Hukum, 2023.

norma atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan dibawahnya dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, dan traktat.³⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer.³⁷ Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini meliputi buku tentang teori hukum progresif dan siyasah dusturiyah, jurnal ilmiah yang membahas femisida dan hukum terkait, serta dokumen resmi seperti laporan Komnas Perempuan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, instrumen hukum internasional seperti CEDAW juga digunakan. Pendapat ahli dan tokoh hukum dari berbagai sumber turut

³⁶ Soerjono Soekanto, "pengantar penelitian hukum", Jakarta :UI Press, 1986, 52.

³⁷ Yuvira Isnavita Ulva, Mufti Hakim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Tiktok Dan Instagram", Proceeding of Conference on Law and Social Studies, 2021, <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1870>

memperkuat analisis dalam skripsi ini..

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.³⁸ Bahan hukum tersier dalam skripsi ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan buku-buku referensi umum yang menjelaskan istilah dan konsep hukum. Sumber ini membantu menjelaskan definisi dan kerangka dasar yang digunakan dalam pembahasan femisida dan teori hukum progresif serta *siyasa dusturiyah*.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif umumnya mengandalkan studi pustaka, yang merupakan teknik utama untuk memperoleh informasi yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan literatur akademik termasuk buku, artikel dan jurnal

³⁸ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta :UI Press, 1986, 52.

yang menjadi sumber penting dalam memberikan konteks dan analisis terhadap isu-isu hukum yang diangkat. Hasil dari pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pemahaman dan kajian hukum di masyarakat.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada kajian norma hukum yang terdapat dalam berbagai undang-undang, dan peraturan yang dikenal dengan istilah yuridis kualitatif.³⁹ Analisis deskriptif kualitatif dilakukan melalui interpretasi mendalam terhadap bahan-bahan hukum, sebagaimana yang umum diterapkan dalam penelitian hukum normatif. Temuan dari analisis tersebut kemudian dikaitkan secara sistematis dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, sehingga menghasilkan penilaian yang objektif dan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.⁴⁰

Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan hukum tersebut secara objektif dengan permasalahan femisida yang diangkat dalam penelitian, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi penyusunan norma hukum femisida

³⁹ Abu Achmadi, Cholid Narkubo, "Metode Penelitian", Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005, 85.

⁴⁰ Zuchri Abdussamad, "metode penelitian kualitatif", Makassar : syakir media press, 2021, 85.

yang belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia.⁴¹ Pendekatan ini juga dilengkapi dengan pendekatan komparatif untuk melihat perbandingan pengaturan femisida di Indonesia dengan negara lain, serta pendekatan konseptual untuk mendalami landasan teori hukum progresif dan *siyasa dusturiyah* yang menjadi pijakan analisis dalam skripsi ini. Dengan demikian, metode analisis ini tidak hanya menelaah norma yang ada secara tekstual, tetapi juga menginterpretasikan makna dan implikasi norma tersebut dalam konteks sosial, filosofis, dan yuridis guna menjawab rumusan masalah secara mendalam dan objektif.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kasus kekerasan femisida di Indonesia tentunya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan substansi yang berbeda. Untuk melengkapi data dalam rangka penelitian dan mencegah duplikasi analisis, disarankan untuk menggunakan data penelitian yang serupa yang telah dikaji sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kasus kekerasan femisida di Indonesia.

1. Skripsi oleh Nurul Hikmah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2023 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender (Studi Analisis Putusan Pengadilan

⁴¹ Mudjia Rahardjo, "Mengukur Kualitas Penelitian Kualitatif", Gema : Media Informasi Dan Kebijakan Kampus, <https://uin-malang.ac.id/R/140401/Mengukur-Kualitas-Penelitian-Kualitatif.Html>, Diakses Pada 29 November 2024

Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Tim.⁴²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil dari pembahasan skripsi tersebut adalah menganalisis penerapan hukum dalam kasus femisida di Indonesia, dengan fokus pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim. Penegakan hukum mengacu pada Pasal 340 KUHP, yang mengatur pembunuhan berencana, serta ketentuan lain seperti Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang PKDRT. Meskipun prosedur hukum telah diikuti, penjelasan tentang femisida dalam putusan masih kurang spesifik, sehingga keputusan hakim sering kali tidak mempertimbangkan aspek kekerasan berbasis gender secara mendalam.

Skripsi ini menekankan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi korban dan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman penegak hukum tentang isu gender. Penulis juga mendorong pengembangan kebijakan yang lebih sensitif gender dan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan kasus. Dengan menyoroti tantangan dalam penegakan hukum,

⁴² Hikmah, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN FEMISIDA BERDASARKAN KEKERASAN BERBASIS GENDER (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim).

penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan mengatasi kekerasan berbasis gender secara lebih efektif.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah penelitian ini memiliki fokus yang spesifik pada perlunya penyusunan ulang norma hukum terhadap penyelesaian femisida di Indonesia dilihat dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*. Skripsi ini mengedepankan pendekatan normatif, dengan analisis terhadap undang-undang yang ada serta konteks sosial politik yang melatarbelakanginya.

Sementara itu, skripsi lain mungkin membahas topik yang berbeda seperti analisis kasus femisida tertentu atau perbandingan regulasi femisida di negara lain. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi hukum dan memberikan rekomendasi untuk legislasi yang lebih baik, sedangkan skripsi lain mungkin bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sosial dari femisida atau efektivitas penegakan hukum yang ada. Selain itu, skripsi ini mengacu pada teori hukum progresif dan *siyasah dusturiyah*, sedangkan skripsi lain bisa saja menggunakan teori feminisme, teori kriminalitas, atau teori hak asasi manusia. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini lebih terfokus pada pengembangan legislasi femisida di Indonesia, sementara skripsi

lain dapat berkontribusi pada kesadaran publik atau penguatan kebijakan perlindungan perempuan.

2. Artikel dari Yonna Beatrix Salamor, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ani Purwanti, Nur Rachaeti, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, tahun 2024 yang berjudul Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM Dan UU TPKS).⁴³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menjadikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian kepustakaan, maka jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder, yang bersumber dari kepustakaan. Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaturan femisida dalam hukum pidana Indonesia, dengan melakukan kajian perbandingan antara Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah artikel jurnal ini memiliki fokus mengenai femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, menekankan definisi, jenis-jenis femisida, serta peraturan

⁴³ Salamor, Purwanti, and Rochaeti, "PENGATURAN TENTANG FEMISIDA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (KAJIAN PERBANDINGAN UU HAM DAN UU TPKS)."

hukum yang ada di Indonesia. Dengan menyoroti kekurangan dalam perlindungan hukum yang ada dan mendesak perlunya pengaturan khusus tentang femisida dalam hukum pidana.

Sebaliknya, pada penelitian yang akan peneliti tulis lebih berfokus pada urgensi penyusunan norma hukum femisida dari perspektif *siyasah dusturiyah*, mengaitkan isu ini dengan nilai-nilai Islam dan tujuan negara, serta menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan. Keduanya menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa peraturan yang mengatur kekerasan terhadap perempuan, masih banyak celah yang perlu diisi untuk menangani kasus femisida secara spesifik, sehingga pembentukan undang-undang khusus menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan di Indonesia.

3. Artikel dari Siti Zulaikha, Fakultas Sayriah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2022 yang berjudul Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia.⁴⁴ Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah rtikel tersebut lebih fokus pada fenomena femisida sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan definisi femisida, faktor-faktor yang

⁴⁴ Zulaichah, "FEMISIDA DAN SANKSI HUKUM DI INDONESIA." *Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Vo. 17 No. 1, 2022.

menyebabkannya, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Artikel ini juga menyoroti kelemahan sanksi hukum yang ada di Indonesia, seperti ketidakcukupan perlindungan hukum bagi perempuan dan rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan. Dengan menggunakan data statistik dan contoh kasus nyata, penulis berusaha menggugah kesadaran masyarakat dan pembuat kebijakan tentang perlunya perhatian lebih terhadap isu ini. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif dan analitis, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi femisida di Indonesia dan mendorong perubahan dalam sistem hukum.

Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti ini lebih terfokus pada urgensi penyusunan norma hukum femisida. Dalam konteks ini, penulis mengusulkan untuk menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah* sebagai kerangka analisis, yang mencakup nilai-nilai moral dan etika dalam hukum Islam. Artikel dari Nabila Shalsa Maulida, Fakultas Hukum Universitas Pradita, tahun 2021 yang berjudul *Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan KDRT*. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial yang kompleks terkait KDRT dan budaya patriarki, tanpa menekankan pada aspek hukum tertentu.

Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah artikel jurnal berfokus pada KDRT sebagai fenomena sosial yang mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan dalam konteks rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Dalam analisis ini, artikel tersebut mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT, termasuk norma budaya yang patriarkis, ketidaksetaraan gender, serta kondisi sosial dan ekonomi yang dapat memperburuk situasi. Tujuan dari artikel adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak KDRT terhadap perempuan dan keluarga, serta tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus-kasus tersebut, seperti stigma sosial, kurangnya dukungan hukum, dan keterbatasan sumber daya.

Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti lebih terfokus dan mendalam dalam membahas isu femisida, yang merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender. Substansi dari penelitian ini menekankan perlunya reformulasi norma hukum yang jelas dan tegas untuk menangani femisida, serta analisis dari perspektif hukum Islam dan moralitas.

Secara keseluruhan, perbedaan substansi ini menunjukkan bahwa artikel tersebut bersifat lebih umum dan deskriptif, memberikan gambaran luas tentang KDRT dan dampaknya,

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan normatif, dengan tujuan untuk mendorong penyusunan norma hukum yang dapat secara langsung menangani isu femisida.

4. Artikel dari Nabila Shalsa Maulida, Fakultas Hukum Universitas Pradita, tahun 2021 yang berjudul *Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan KDRT*.⁴⁵ Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial yang kompleks terkait KDRT dan budaya patriarki, tanpa menekankan pada aspek hukum tertentu.

Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah artikel jurnal berfokus pada KDRT sebagai fenomena sosial yang mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan dalam konteks rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Dalam analisis ini, artikel tersebut mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT, termasuk norma budaya yang patriarkis, ketidaksetaraan gender, serta kondisi sosial dan ekonomi yang dapat memperburuk situasi. Tujuan dari artikel adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak KDRT terhadap perempuan dan keluarga, serta

⁴⁵ Nabila Shalsa Maulida, 'Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan KDRT', Dassolen, 2024.

tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus-kasus tersebut, seperti stigma sosial, kurangnya dukungan hukum, dan keterbatasan sumber daya.

Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti lebih terfokus dan mendalam dalam membahas isu femisida, yang merupakan bentuk ekstrem dari kekerasan berbasis gender, yaitu pembunuhan perempuan yang terjadi karena alasan gender. Substansi dari penelitian ini menekankan perlunya regulasi hukum yang jelas dan tegas untuk menangani femisida, serta analisis dari perspektif hukum Islam dan moralitas. Dalam konteks ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan solusi konkret berupa pembentukan undang-undang yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan menegakkan keadilan bagi korban femisida.

Secara keseluruhan, perbedaan substansi ini menunjukkan bahwa artikel tersebut bersifat lebih umum dan deskriptif, memberikan gambaran luas tentang KDRT dan dampaknya, sedangkan file kedua lebih terfokus dan normatif, dengan tujuan untuk mendorong pembentukan regulasi hukum yang dapat secara langsung menangani isu femisida.

5. Artikel dari Okta Windya Ningrum, Yana S. Hijri, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2021 yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus

Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah).⁴⁶

Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah fokus utama dari artikel tersebut terdapat pada penanganan kekerasan terhadap perempuan secara umum di Provinsi Jawa Tengah, termasuk analisis data kasus dan implementasi kebijakan yang ada. Pada artikel ini juga lebih menekankan evaluasi kebijakan yang sudah ada. Sedangkan pada penelitian yang peneliti tulis lebih fokus pada urgensi penyusunan norma hukum femisida di Indonesia. Penelitian ini menekankan pada perlunya perlindungan hukum yang lebih spesifik untuk perempuan yang menjadi korban femisida.

6. Artikel oleh Maisi Nisa Maulidiana dari Universitas Mataram dalam jurnalnya yang berjudul "Implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia."⁴⁷ Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi nilai-nilai CEDAW dalam menangani kasus femisida di Indonesia. Maisi menggunakan

⁴⁶ Okta Windya Ningrum and Yana S. Hijri, "Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)", 2022.

⁴⁷ Maulidiana, "Implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia."

pendekatan kualitatif-deskriptif serta teori rezim internasional dan konsep Gender-Based Violence (GBV) sebagai pisau analisis. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi CEDAW, namun implementasinya terhadap kasus-kasus femisida belum optimal, mengingat tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap femisida dalam sistem hukum nasional.

Artikel milik Maisi memiliki kekuatan dalam menyoroti kewajiban negara sebagai subjek hukum internasional dan menunjukkan keterkaitan antara ratifikasi konvensi dengan realisasi perlindungan hak-hak perempuan. Namun, penelitian ini belum sampai pada tawaran konkret pembentukan norma hukum baru terkait femisida di Indonesia. Kontribusinya lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan dan diplomasi hukum internasional daripada rekonstruksi norma hukum nasional.

Berbeda dari artikel milik Maisi, penelitian ini mengambil fokus pada urgensi penyusunan norma hukum yang mengatur femisida secara eksplisit di Indonesia. Penelitian ini mengkaji femisida dari dua sudut pandang, yaitu teori hukum progresif yang menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif, serta perspektif siyasah dusturiyah yang menawarkan pandangan berbasis nilai Islam terhadap kebutuhan akan hukum yang adil, melindungi, dan

berpihak pada kelompok rentan. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum dengan studi terhadap sistem hukum Brazil yang telah mengakui femisida sebagai jenis pembunuhan yang diperberat.

Dengan demikian, perbedaan utama antara penelitian Maisi dan penelitian ini terletak pada pendekatan dan ruang lingkup analisis. Jika Maisi menekankan aspek implementasi instrumen internasional terhadap kebijakan nasional, maka penelitian ini justru berfokus pada kebutuhan pembentukan norma hukum nasional yang responsif terhadap pembunuhan berbasis gender secara spesifik. Penelitian ini juga memperkaya diskursus hukum dengan menyisipkan perspektif hukum Islam (*siyasah dusturiyah*), yang belum dikaji dalam penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum progresif dan siyasah di Indonesia serta mendorong perumusan kebijakan hukum yang lebih adil dan berkeadilan gender.

7. Artikel oleh Antory Royan Adyan dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Ariesta Wibisono Anditya dari Fakultas Hukum Universiti Malaya, Malaysia. Dalam artikelnya yang berjudul *Legal Reforms on Femicide in Indonesia: The New Criminal Code, Victim Protection, and the Role of Islamic*

Law (2025).⁴⁸ Kedua peneliti menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-preskriptif. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi terhadap KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya dalam konteks perlindungan korban femisida. Selain itu, artikel ini juga mengintegrasikan prinsip maqashid shariah, sebagai kerangka normatif dalam mereformasi pendekatan hukum yang lebih melindungi korban kekerasan berbasis gender.

Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru telah menyediakan perlindungan hukum secara umum terhadap korban, namun belum secara eksplisit mengakui femisida sebagai kategori kejahatan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum agar memiliki perspektif keadilan berbasis gender dan nilai-nilai Islam.

Perbedaan mencolok antara artikel ini dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada arah dan tujuan kajiannya. Artikel karya Antory dan Ariesta lebih menekankan penguatan hukum positif yang telah berlaku dengan pendekatan berorientasi pada korban serta pemanfaatan maqashid shariah sebagai instrumen pelindung. Di sisi lain, penelitian ini justru berfokus pada

⁴⁸ Adyan and Anditya, "Legal Reforms on Femicide in Indonesia: The New Criminal Code, Victim Protection, and the Role of Islamic Law," n.d.

perancangan norma hukum baru yang belum tersedia, dengan pendekatan konseptual-filosofis melalui sintesis antara teori hukum progresif dan *siyasah dusturiyah*.

Unsur pembaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan ganda yang belum banyak digunakan secara bersamaan, yaitu hukum progresif dan teori siyasah. Penggabungan ini membentuk suatu kerangka konseptual yang dapat menjadi dasar untuk merumuskan norma hukum nasional yang tidak hanya adaptif terhadap realitas sosial korban, tetapi juga berbasis nilai-nilai keadilan substantif dan etika Islam.

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Instansi/ Tahun/Judul	Metode dan Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Nurul Hikmah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender (Studi Analisis Putusan Pengadilan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>yuridis normatif</i> . Penelitian ini berfokus pada analisis ketentuan hukum dan implementasi penegakan hukum terhadap korban femisida	Hakim menjatuhkan pidana yang sesuai kepada terdakwa terhadap kasus femisida dalam putusan PN Jakarta Timur No. 283/Pid.B/201 8/PN.JKT.Tim yang terbukti bersalah atas kekerasan terhadap istrinya. Meskipun ada	Menyoroti perlunya penyusunan norma hukum femisida di Indonesia dengan pendekatan normatif. Tujuannya adalah untuk memahami urgensi hukum dan memberikan rekomendasi legislasi. Berbeda	Peneliti memfokus pada perlunya penyusunan norma hukum femisida di Indonesia dari sudut pandang <i>siyasah dusturiyah</i> menawarkan perspektif yang unik dan relevan. Kedua, penggunaan data dan statistik terkini mengenai kasus femisida

	Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Tim	dalam perspektif keadilan gender berdasarkan putusan pengadilan.	hal-hal yang memberatkan dan meringankan, keputusan majelis hakim dianggap adil. Namun, terdapat kritik bahwa undang-undang yang ada belum cukup mendukung pencegahan dan perlindungan terhadap korban femisida. Selain itu, ada pertimbangan mengenai hak asasi manusia pelaku, yang membuat pidana yang dijatuhkan dianggap terlalu berat.	dengan skripsi lain yang mungkin membahas analisis kasus atau perbandingan regulasi, skripsi ini menggunakan teori kepastian hukum dan <i>siyasah dusturiyah</i> . Kontribusinya terfokus pada pengembangan legislasi, sementara skripsi lain dapat meningkatkan kesadaran publik atau memperkuat kebijakan perlindungan perempuan.	meningkatkan urgensi dan relevansi penelitian.
2.	Yonna Beatrix Salamor, fakultas hukum, universitas pattimura, Ani Purwanti, Nur Rachaeti, fakultas hukum, universitas diponegoro, 2024, PENGATURAN TENTANG FEMISIDA	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>yuridis normatif</i> . Fokus pada penelitian ini adalah mengkaji regulasi femisida dalam peraturan	Pengaturan femisida dalam hukum positif Indonesia belum disebutkan secara tegas, bahkan tidak diatur baik dalam kajian perbandingan UU HAM maupun UU TPKS. UU	Artikel jurnal ini memiliki fokus mengenai femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, menekankan definisi, jenis-jenis femisida,	Peneliti memfokus pada perlunya penyusunan norma hukum femisida di Indonesia dari sudut pandang <i>siyasah dusturiyah</i> menawarkan perspektif yang unik dan relevan. Kedua,

	<p>DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (KAJIAN PERBANDINGAN UU HAM DAN UU TPKS)</p>	<p>perundang-undangan di Indonesia dan perbandingan antara Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perlindungan korban femisida.</p>	<p>HAM dan UU TPKS merupakan respon negara dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender yang berujung pada hilangnya nyawa atau femisida. Dalam rumusan Pasal baik UU HAM dan UU TPKS tidak diatur tentang femisida sebagai sebuah tindak pidana.</p>	<p>serta peraturan hukum yang ada di Indonesia. Dengan menyoroti kekurangan dalam perlindungan hukum yang ada dan mendesak perlunya pengaturan khusus tentang femisida dalam hukum pidana. pada penelitian yang akan peneliti tulis lebih berfokus pada urgensi penyusunan norma hukum untuk femisida dari perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>, mengaitkan isu ini dengan nilai-nilai Islam dan tujuan negara, serta menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan.</p>	<p>penggunaan data dan statistik terkini mengenai kasus femisida meningkatkan urgensi dan relevansi penelitian.</p>
--	--	---	--	--	---

3.	Siti Zulaikha, Fakultas Sayriah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022, Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>yuridis normatif</i> . Penelitian ini memiliki fokus dalam menemukan instrumen hukum untuk menekan angka femisida di Indonesia dan menganalisis lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus pembunuhan berbasis gender.	Peningkatan kasus femisida di Indonesia disebabkan oleh faktor budaya patriarki dan ketidakadilan gender, dengan perlindungan hukum yang lemah dan sanksi yang tidak efektif. Penelitian ini merekomendasikan penegakan hukum yang lebih tegas, penyusunan regulasi khusus tentang femisida, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung perlindungan perempuan, dan menekankan perlunya langkah proaktif dari pemerintah dalam mengatasi masalah ini.	Atrtikel ini lebih menekankan pada deskripsi dan analisis kondisi femisida serta kelemahan hukum yang ada, sedangkan peneliti berfokus pada urgensi penyusunan norma hukum femisida dengan pendekatan teoritis dari perspektif <i>siyasah dusturiyah</i> .	Peneliti memfokus pada perlunya penyusunan norma hukum femisida di Indonesia dari sudut pandang <i>siyasah dusturiyah</i> menawarkan perspektif yang unik dan relevan. Kedua, penggunaan data dan statistik terkini mengenai kasus femisida meningkatkan urgensi dan relevansi penelitian.
4.	Nabila Shalsa Maulida, Fakultas Hukum Universitas Pradita, 2021,	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada	Artikei ini berfokus pada kekerasan dalam rumah	Peneliti memfokus pada perlunya penyusunan norma hukum

	Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan KDRT	empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki fokus dalam mengkaji peran budaya patriarki dalam memengaruhi tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Indonesia serta mencari solusi dan struktural yang efektif dan berkelanjutan .	upaya untuk menghapus budaya patriarki dan mencegah KDRT, tantangan yang ada masih signifikan karena budaya ini telah mengakar dan diterima secara luas sebagai norma sosial.	tangga (KDRT) secara umum, termasuk analisis tentang budaya patriarki dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan masalah ini di Indonesia. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara spesifik membahas femisida, yaitu kekerasan perempuan karena alasan gender, dan urgensi penyusunan norma hukum untuk menangani femisida tersebut.	femisida di Indonesia dari sudut pandang <i>siyasah dusturiyah</i> menawarkan perspektif yang unik dan relevan. Kedua, penggunaan data dan statistik terkini mengenai kasus femisida meningkatkan urgensi dan relevansi penelitian.
5.	Okta Windya Ningrum, Yana S. Hijri, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif (lapangan).	Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan	Penelitian yang ditulis oleh peneliti berfokus pada urgensi penyusunan norma hukum femisida di	Peneliti memfokus pada perlunya penyusunan norma hukum femisida di Indonesia dari sudut pandang

	<p>Malang, 2021, Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)</p>	<p>Penelitian ini memiliki fokus dalam meneliti efektivitas implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkup Dinas P3P2KB Provinsi Jawa tengah berdasarkan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi..</p>	<p>terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, berjalan baik dengan dukungan komunikasi efektif, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, serta struktur birokrasi yang integratif. Namun, kendala dalam koordinasi antar lembaga dan kebutuhan peningkatan sumber daya masih ada. Layanan yang diberikan kepada korban mencakup berbagai aspek, dan disarankan untuk memperkuat sosialisasi pencegahan kekerasan serta meningkatkan pelatihan bagi tim penanganan kasus agar hasilnya lebih</p>	<p>Indonesia, dengan pendekatan perspektif <i>siyazah dusturiyah</i>, serta mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang jelas, sehingga menunjukkan rencana penelitian yang sistematis dan mendalam. Sedangkan, artikel ini menjelaskan secara umum tentang femisida tanpa analisis yang mendalam atau struktur formal yang sama, serta tidak selalu mencakup data statistik atau referensi akademis yang mendukung argumen.</p>	<p><i>siyazah dusturiyah</i> menawarkan perspektif yang unik dan relevan. Kedua, penggunaan data dan statistik terkini mengenai kasus femisida meningkatkan urgensi dan relevansi penelitian.</p>
--	--	--	---	--	---

			optimal.		
6.	Maisi Nisa Maulidiana, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, 2025, Implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>kualitatif-deskriptif</i> . Penelitian ini berfokus pada Menganalisis implementasi konvensi internasional CEDAW oleh pemerintah Indonesia terhadap penanganan femisida	Indonesia telah meratifikasi CEDAW, tetapi implementasinya belum optimal karena femisida belum diakui sebagai kategori hukum tersendiri. Pemerintah baru fokus pada upaya preventif dalam kasus KDRT, belum menyentuh akar struktural diskriminasi.	penelitian milik maisi berfokus pada kewajiban negara dalam implementasi perjanjian internasional (CEDAW) dan tidak menawarkan solusi konkret dalam sistem hukum nasional. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis berfokus pada penyusunan norma hukum baru di tingkat nasional dan memberikan landasan hukum progresif & nilai siyasah sebagai pijakan perumusan aturan	Menggabungkan dua perspektif yaitu teori hukum progresif dan siyasah dusturiyah sebagai fondasi argumentatif penyusunan norma hukum baru tentang femisida dan memberikan tawaran konkret norma hukum nasional berdasarkan kontekstualisasi nilai Islam dan keadilan substantif
7.	Antory Royan Adyan and Ariesta Wibisono Anditya, Faculty of Law,	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif	KUHP sudah memberi dasar umum perlindungan, tapi belum akui femisida	Artikel dari Antory dan Ariesta berfokus pada evaluasi dan	Menyajikan pendekatan ganda yang jarang digunakan hukum progresif

	Universitas Bengkulu, Indonesia, Faculty of Law, Universiti Malaya, Malaysia, 2025. Legal Reforms on Femicide in Indonesia: The New Criminal Code, Victim Protection, and the Role of Islamic Law	deskriptif-preskriptif. Penelitian ini berfokus pada Mengevaluasi UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dalam konteks perlindungan korban femisida serta sinergi dengan prinsip hukum Islam (<i>maqashid sharia</i>)	secara eksplisit. Perlunya reformasi hukum dan pelatihan aparat berbasis gender & nilai Islam	penguatan hukum positif yang ada, serta pendekatan <i>victim-centered</i> .seda ngsan penelitian milik peneliti berfokus pada perumusan norma hukum baru dengan pendekatan teoritis yang menggabungkan progresivisme dan nilai <i>siyasah dusturiyah</i>	& siyasah sebagai basis pembentukan norma dan bukan hanya mengevaluasi, tapi menawarkan kerangka konseptual norma hukum baru berbasis nilai keadilan substantif dan Islam
--	---	--	---	--	---

H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti membagi isi menjadi beberapa bab yang tersusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dan tujuan penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I :

Bab ini berisi penjelasan oleh peneliti mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan. Selain itu, peneliti juga menyajikan tinjauan penelitian

terdahulu yang menjadi landasan kajian.

BAB II :

Bab ini memuat ulasan yang dilakukan oleh peneliti terhadap teori-teori dan konsep utama yang mendukung penelitian, seperti urgensi penyusunan norma hukum, definisi femisida, serta teori hukum progresif dan siyasah dusturiyah yang menjadi kerangka pemikiran penelitian.

BAB III :

Bab ini berisi hasil peneliti dalam menganalisis fenomena femisida dan karakteristiknya, kekosongan regulasi hukum terkait femisida, relevansi teori hukum progresif dan siyasah dusturiyah, serta studi komparatif dengan regulasi femisida di Brazil.

BAB IV :

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan yang ditarik oleh peneliti berdasarkan hasil analisis, sekaligus memberikan saran-saran konstruktif sebagai kontribusi terhadap pengembangan norma hukum femisida di Indonesia.

Dengan sistematika tersebut, peneliti berharap skripsi ini tersusun secara runtut dan mudah dipahami, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah, analisis, serta solusi yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Urgensi Penyusunan Norma Hukum

Urgensi berarti suatu keadaan yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal penting.⁴⁹ Keadaan mendesak ini mendorong individu atau kelompok untuk bertindak secara cepat dan bijak. Namun, tidak semua hal yang mendesak memiliki tingkat kepentingan yang sama, sehingga keterampilan membedakan keduanya diperlukan agar terhindar dari reaksi impulsif.⁵⁰

Urgensi penyusunan norma hukum muncul sebagai kebutuhan untuk merespon perkembangan sosial dan hukum yang dinamis di masyarakat. Dalam negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁵¹ Norma hukum disusun sebagai pengaturan yang memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak warga negara, terutama bagi kelompok rentan terhadap ketidakadilan.⁵²

Pembentukan norma hukum merupakan hasil dialektika antara kebutuhan sosial dan kemampuan hukum dalam meresponsnya. Ketika hukum positif tidak mampu mengatur persoalan sosial yang nyata dan terus

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses pada 25 november 2024

⁵⁰ Bukhari Is, Paramita Ritonga, "Urgensi Pengkajian Dan Penelitian Bagi Insan Akademik", *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Vol. V Edisi 2, 2021

⁵¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, 1986, hlm. 18.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 20014, hlm. 53.

berkembang, maka di sanalah letak urgensi penyusunan norma hukum baru.⁵³ Norma hukum yang tidak relevan dengan kondisi kekinian hanya akan menciptakan kekosongan perlindungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pembaruan hukum menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

Dari perspektif historis dan sosiologis, hukum selalu mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat. Fenomena sosial seperti femisida yang berulang namun tidak mendapat respons hukum memadai menandakan perlunya transformasi hukum agar mampu menyentuh akar masalah. Norma hukum harus hadir bukan hanya untuk menjerat pelaku, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap korban. Norma yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat mencerminkan hukum yang hidup dan berkembang bersama masyarakatnya.⁵⁴

Penyusunan norma hukum femisida tidak hanya mengandalkan kajian hukum dan sosial, tetapi juga harus melalui tahap legal drafting yang terencana dan tersusun dengan baik. Legal drafting adalah seni dan teknik merancang aturan hukum dengan bahasa yang tepat, konsisten, serta sesuai kaidah sistem hukum nasional.⁵⁵ Tujuannya agar norma tersebut tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga efektif diterapkan dan bebas dari penafsiran

⁵³ Muhammad Hasan Rumlus, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap Para Ulama", *Negara Hukum* : Vol. 13 No. 1, 2022."

⁵⁴ Komnas Perempuan, *Lembar Fakta CATAHU 2023 Komnas Perempuan*, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>

⁵⁵ Rahman et al., "Menyempurnakan Proses Legal Drafting Di Indonesia: Tantangan, Strategi, Dan Rekomendasi Untuk Regulasi Berkualitas", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* no.2,2025, 1163.

ambigu. Tahap ini krusial agar hukum berfungsi optimal sebagai instrumen pengatur dan pelindung masyarakat

Proses penyusunan norma hukum femisida juga melibatkan penyusunan naskah akademik yang memegang peranan penting sebagai dokumen ilmiah sekaligus pijakan dan pembenaran pembuat kebijakan dalam menetapkan norma hukum baru. Naskah akademik memuat analisis mendalam dari sudut pandang yuridis, sosiologis, dan filosofis yang memperkuat legitimasi norma yang diberlakukan.⁵⁶ Dengan demikian, legal drafting dan penyusunan naskah akademik saling melengkapi dan menjadi fondasi penting untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas serta relevan dalam jangka panjang.

Norma hukum harus berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai ukuran utama keberhasilan norma memenuhi harapan masyarakat. Kasus femisida saat ini menunjukkan norma hukum yang berlaku belum memberikan perlindungan memadai bagi perempuan korban.⁵⁷ Hal ini menandakan penerapan asas-asas tersebut belum menyeluruh. Oleh karena itu, penyusunan norma khusus mengenai femisida adalah langkah penting untuk mewujudkan keadilan sejati dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Urgensi penyusunan norma hukum femisida juga diperkuat oleh

⁵⁶ Sihombing et al., "Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* no. 1, 2023, 18.

⁵⁷ Afriyanto et al., "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf", *Unizar Law Review* no. 2, 2024, 209.

keadilan substantif dalam hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo. Teori ini lebih mengedepankan esensi keadilan daripada sekedar formalitas hukum.⁵⁸ Hukum harus memberikan perlindungan nyata bagi kelompok rentan dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Kasus femisida, sebagai kejahatan yang berakar pada ketimpangan kuasa dan diskriminasi gender, memerlukan pendekatan hukum progresif yang responsif dan membawa perubahan sosial signifikan demi keadilan substantif bagi korban.

Penyusunan norma hukum femisida juga merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia. Hak atas hidup, hak tidak disiksa, dan hak atas rasa aman dan bebas kekerasan dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional.⁵⁹ Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum umum sekaligus merumuskan perlindungan khusus bagi perempuan sebagai kelompok paling rentan korban kekerasan.

Dalam konteks kasus-kasus femisida di Indonesia, belum adanya norma hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai kejahatan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang harus segera diisi. Kekosongan ini berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender. Padahal dalam kejahatan femisida, terdapat muatan diskriminatif dan dominasi struktural

⁵⁸ “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979.”

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, 21.

yang menjadikan perempuan sebagai korban karena identitas gender mereka.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya mengatur kekerasan dalam rumah tangga dengan sanksi penjara dan denda, sementara Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual fokus pada kekerasan seksual tanpa mencakup kematian korban. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pembunuhan dengan hukuman berat, tapi tidak mengakui motif gender sebagai faktor pemberat. Ketidaksinambungan aturan ini menyebabkan penanganan femisida kurang efektif dan belum mengakui secara khusus kekerasan berbasis gender.

Fragmentasi regulasi berpotensi menghambat koordinasi aparat penegak hukum dan menurunkan efektivitas penindakan. Penyebaran regulasi terpisah dapat menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih kewenangan.⁶¹ Untuk mengatasi hal ini, pendekatan pengintegrasian regulasi melalui penambahan pasal baru pada undang-undang yang sudah ada menjadi opsi strategis. Dengan menggabungkan berbagai ketentuan hukum ke dalam satu payung hukum terpadu, norma tentang femisida dan kekerasan berbasis gender dapat dirumuskan secara sistematis dan

⁶⁰ “Komnas Perempuan, ‘Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Fenomena Femisida (Namai, Kenali Dan Akhiri Femisida).’” <https://webbaru.komnasperempuan.go.id/siaran-pers/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-fenomena-femisida>

⁶¹ Adkiras, Zubarita, and Maharani Fauzi, “Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia.”

menyeluruh, meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan.

Pelaksanaan regulasi terpadu dapat memperkuat kepastian hukum bagi korban, meningkatkan sinergi antar lembaga penegak hukum, dan memperbaiki efektivitas pencegahan serta penindakan femisida. Konsolidasi aturan ini juga mencerminkan komitmen negara memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia sesuai instrumen internasional seperti CEDAW.⁶² Oleh karena itu, norma hukum femisida harus dikembangkan tidak hanya sebagai regulasi mandiri, tetapi juga sebagai bagian dari harmonisasi dan penyatuan kebijakan hukum nasional guna menjamin perlindungan optimal dan keadilan substantif bagi perempuan di Indonesia.

B. Femisida

Femisida merupakan sebutan lain dari pembunuhan berbasis gender atau pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang karena ia adalah perempuan. Kata femi berasal dari kata *female* yang artinya perempuan dan kata sida berasal dari bahasa latin yaitu *caedera* yang artinya penghilangan nyawa perempuan, baik perempuan dewasa maupun anak perempuan.⁶³ Femisida sering kali melibatkan kekerasan dalam suatu hubungan yang di mana pelaku adalah orang-orang dekat korban atau masih satu keluarga sehingga sangat sulit untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku.⁶⁴

⁶² UNODC, "GLOBAL STUDY ON HOMICIDE Gender-Related Killing of Women and Girls", 2019.

⁶³ Gutierrez Aldrete, "Análisis crítico del discurso con perspectiva feminista para analizar los discursos sobre femicidio. Una propuesta metodológica de Latinoamérica," 158.

⁶⁴ Santi Puji Astuti, Ita Rodiah, "Pelanggaran Ham Terhadap Perempuan Dalam Kasus Patriarki Di Pakistan", EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume 18, No 1, 2023, hal. 40

Beberapa faktor penyebabnya adalah sikap *machismo*, diskriminasi terhadap gender, superior dan hegemonis. Menurut komnas Perempuan, terdapat beberapa jenis femisida yang terjadi di Indonesia, yaitu kekerasan seksual, kecemburuan, perkawinan siri yang tidak ingin terbongkar, prostitusi terselubung, dan kekerasan dalam suatu hubungan yang berujung pada pembunuhan. Hal inilah yang menyebabkan kaum perempuan menduga bahwa kaum laki-laki lebih misoginis atau membenci perempuan.⁶⁵

Femisida merupakan bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender, yang ditujukan secara khusus kepada perempuan karena identitas gender mereka. Komnas Perempuan mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang dilatarbelakangi oleh relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, serta adanya ketimpangan gender struktural di masyarakat. Bentuk-bentuk femisida dapat berupa pembunuhan oleh pasangan intim (*intimate femicide*), pembunuhan karena kehormatan, femisida seksual, maupun pembunuhan yang dipicu oleh kontrol atau kepemilikan terhadap tubuh perempuan.⁶⁶

Femisida tidak hanya merupakan tindakan kriminal semata, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mengakar dalam struktur sosial. Dalam banyak kasus, pembunuhan terhadap perempuan terjadi

⁶⁵ Hascaryo pramudibyanto, “Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida”, ANUVA Volume 7 (1): 29-43, 2023, hal. 38

⁶⁶ Komnas Perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Fenomena Femisida “Namai, Kenali dan Akhiri Femisida”, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-fenomena-femisida>

dalam hubungan yang bersifat personal, seperti oleh pasangan, mantan pasangan, atau anggota keluarga. Namun, femisida juga dapat terjadi dalam konteks yang lebih luas, seperti akibat kekerasan berbasis kehormatan, konflik bersenjata, praktik budaya yang merendahkan perempuan, atau bahkan kebijakan diskriminatif negara. Selain itu, femisida sering kali tidak dikenali secara hukum sebagai bentuk kekerasan yang terpisah, sehingga proses hukumnya tidak mampu mencerminkan keadilan substantif.⁶⁷

Di Indonesia, fenomena femisida belum banyak dikenal dalam sistem hukum positif. Belum ada satu pun peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur atau menyebutkan istilah femisida sebagai bentuk kejahatan yang berdiri sendiri. Hal ini berimplikasi pada penanganan kasus yang sering kali tidak mempertimbangkan aspek gender dalam proses hukum, sehingga cenderung menyamakan femisida dengan tindak pidana pembunuhan biasa. Akibatnya, banyak kasus yang berakhir dengan hukuman ringan bagi pelaku, tanpa ada pertimbangan atas dimensi relasi kuasa dan struktur patriarki yang melingkupinya.⁶⁸

Sebagai contoh kasus femisida, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur terhadap pacarnya, Dini Sera Afrianti, menjadi gambaran jelas fenomena femisida di Indonesia yang belum mendapatkan penanganan hukum yang memadai. Meskipun kekerasan berat

⁶⁷ Simalango, "Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Femisida (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Sng)," 74.

⁶⁸ Hamid, Firdaus, and Gumiandari, "Nilai-Nilai Qur'ani Sebagai Paradigma Perlindungan Perempuan," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 6 No. 1, 40.
<https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index>

berujung kematian ini terjadi dalam konteks ketimpangan relasi kuasa dan dominasi patriarki.⁶⁹ Hal ini menunjukkan minimnya pengakuan hukum terhadap femisida sebagai tindak pidana khusus yang didasarkan pada faktor gender.

Data Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 159 kasus femisida, dan 67% di antaranya dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan korban. Fakta ini menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap perempuan bukan semata-mata tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang memiliki dimensi gender yang kuat. Komnas Perempuan juga mengelompokkan femisida dalam tujuh kategori, yaitu: femisida intim, non-intim, konflik bersenjata, terhubung (*connected femicide*), berlatar budaya, seksual, dan rasis. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa femisida bukan fenomena tunggal, melainkan bentuk kekerasan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural.⁷⁰

Fenomena femisida juga telah menarik perhatian global. Sejumlah negara seperti Brazil telah mengadopsi undang-undang khusus tentang femisida sebagai bentuk pengakuan terhadap karakteristik unik dari kejahatan ini. Di Brazil, UU No. 13.104 Tahun 2015 mengatur bahwa femisida merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan

⁶⁹ Nur, "Femisida dalam Kasus Anak Anggota DPR yang Menganiaya Kekasihnya." 11 Oktober 2023, diakses pada 23 Mei 2025. <https://tirto.id/femisida-dalam-kasus-anak-anggota-dpr-yang-menganiaya-kekasihnya-gQVG>

⁷⁰ Jannah, "PERAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN KASUS KEJAHATAN FEMISIDA (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/70854/1/200201110180.pdf>

karena alasan gender diakui sebagai bentuk pembunuhan diperberat dalam sistem hukum pidana mereka dan dikenakan hukuman berat yang dapat mencapai 30 tahun penjara. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa keadilan harus merespons realitas kekerasan yang berbeda berdasarkan gender. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari negara-negara tersebut untuk segera membentuk regulasi serupa.⁷¹

Oleh karena itu, pengakuan secara hukum terhadap femisida sebagai kejahatan tersendiri menjadi penting untuk menjamin keadilan substantif bagi korban dan keluarga. Negara perlu hadir untuk membangun sistem hukum yang responsif terhadap realitas sosial, serta mendorong penyusunan norma hukum yang tidak sekadar represif, tetapi juga preventif dan transformatif.⁷²

C. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan gagasan pemikiran hukum yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo sebagai bentuk kegelisahan terhadap praktik hukum di Indonesia yang dinilai masih stagnan, kaku, dan terlalu positivistik. Teori ini muncul dari bentuk kesadaran bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai perangkat aturan formal yang mengatur perilaku, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai

⁷¹ Lei N° 13.104, de 9 de Março de 2015.

⁷² Epri Chandra, EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MODUS LOVE SCAMMING DI KEPOLISIAN RESORT BARELANG KOTA BATAM." (Theses, Universitas Islam Sultan Agung, 2024), 52.

keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial secara nyata.⁷³ Teori ini menekankan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan manusia, sehingga dapat memberikan solusi efektif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh individu dan komunitas.⁷⁴

Berpijak pada premis bahwa “*hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum*”⁷⁵ teori ini mengajak untuk memandang hukum sebagai sesuatu yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Hukum tidak boleh terkungkung dalam formalisme atau proseduralisme semata. Dalam kerangka ini, teori hukum progresif menolak pendekatan legal positivis klasik seperti *analytical jurisprudence* dan *rechtsdogmatiek* yang memisahkan hukum dari aspek moral dan nilai sosial.⁷⁶ Sebaliknya, teori hukum progresif lebih sejalan dengan pandangan progresif seperti *sociological jurisprudence*, *legal realism*, *critical studies*, dan teori hukum responsif yang sama-sama menempatkan dimensi sosial sebagai bagian penting dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Berikut beberapa indikator pokok pemikiran teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo:⁷⁷

⁷³ Ahmad Faisal, “Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo”, *International Journal of Cross Knowledge* Volume 1 Number 2, 2023, hal. 322

⁷⁴ M. Zulfa Aulia, “Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

⁷⁶ Wantu and Puluhulawa, “DEMANDING PROGRESSIVE JUDGES’ DECISIONS FOR FULFILLMENT OF JUSTICE FOR DISPUTING PARTIES,” *Jurnal Legalitas*, Vol. 16 No. 1, 2023, 91.

⁷⁷ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum Sebuah Pembacaan Kritis-Paradigmatik*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2018, 8.

1. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi kenegaraan. Hukum progresif mengakui bahwa ketertiban dalam masyarakat tidak hanya tercipta dari aturan atau pengawasan negara, tetapi juga melalui norma sosial, kebiasaan, dan partisipasi aktif masyarakat.
2. Hukum progresif adalah “hukum yang pro-rakyat” dan “hukum yang pro-keadilan”. Hukum progresif menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dengan tujuan menegakkan keadilan bagi semua pihak tanpa pengecualin.
3. Dasar pemikiran hukum progresif ini adalah “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Hukum harus dibuat dan diterapkan demi kesejahteraan manusia, bukan memaksakan manusia untuk selalu patuh tanpa memperhatikan konteks dan kebutuhan nyata mereka.
4. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as process, law in the making*). Hukum bukanlah sesuatu yang statis atau final, melainkan selalu berkembang dan berubah mengikuti dinamika sosial dan kebutuhan zaman.

Tujuan dari teori hukum progresif adalah tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Hukum tidak boleh berhenti pada fungsi administratif semata, tetapi harus mampu menyentuh realitas sosial. Konsep ini juga sangat dengan gagasan *living law*, yaitu hukum

berkembang dari praktik sosial masyarakat.⁷⁸ Nilai-nilai keadilan menurut teori hukum progresif tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kearifan lokal, norma sosial, dan pengalaman masyarakat yang hidup.

Orientasi pada manusia juga menjadi salah satu pilar penting dalam teori hukum progresif. Hukum progresif memandang manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat, bukan sekadar objek yang harus patuh pada aturan. Oleh karena itu, hukum harus melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum. Dalam konteks ini, hukum progresif mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan penegakan hukum, sehingga hukum dapat lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.⁷⁹

Meskipun teori hukum progresif menawarkan banyak potensi untuk membawa perubahan positif, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah adanya kekakuan dalam sistem hukum yang ada, yang sering kali menghambat penerapan prinsip-prinsip hukum progresif. Budaya hukum yang masih mengedepankan formalitas dan kepatuhan terhadap norma positif dapat menjadi penghalang bagi penerapan hukum progresif. Selain itu, kualitas sumber daya manusia, baik

⁷⁸ Wijaya, "Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif," *Indonesia Berdaya* no. 3, 2022, 711.

⁷⁹ Tania, Novienco, and Sanjaya, "KAJIAN TEORI HUKUM PROGRESIF TERHADAP IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT", *Perspektif*, Volume 26 Nomor 2, 2021, hal. 83.

di kalangan penegak hukum maupun masyarakat perlu ditingkatkan agar prinsip-prinsip hukum progresif dapat diterapkan secara efektif.⁸⁰

Kesimpulannya, teori hukum progresif yang digagas oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo merupakan sebuah pendekatan yang inovatif dan relevan dalam memahami dan menerapkan hukum. Dengan menekankan pada fleksibilitas, keadilan substantif, dan orientasi pada manusia. Hukum progresif berupaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adil.⁸¹ Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, prinsip-prinsip hukum progresif memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat dan sistem hukum di Indonesia, dengan menciptakan hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan dan membahagiakan masyarakat.⁸²

Dalam penelitian ini, teori hukum progresif diposisikan sebagai pisau analisis untuk memahami urgensi penyusunan norma hukum terkait femisida. Fenomena femisida sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan sering kali tidak dikenali secara eksplisit dalam sistem hukum positif. KUHP masih memperlakukan kasus semacam ini sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, tanpa mempertimbangkan dimensi relasi kuasa, diskriminasi berbasis gender, serta konteks sosial yang melingkupinya.

⁸⁰ Wildan Zia Ulhaq, "ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM Progresif", (undergraduated thesis, universitas islam negeri walisongo, 2022), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20609/>

⁸¹ Rufaidah and Prasetyoningsih, "Penegakan Hukum HAM dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai di Papua.", *Media Of Law And Sharia* Vol. 4 Issue 2, 2023, 174.

⁸² Wijaya, "Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif," *Indonesia Berjaya*, 3(3), 2022 710.

Melalui pendekatan teori hukum progresif, hukum seharusnya tidak hanya mengatur secara normatif, tetapi juga hadir secara substantif untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan mendorong keadilan yang sejati.

Lebih dari itu, prinsip *law as a process* yang dianut teori hukum progresif menjadi dasar penting dalam mendukung perubahan hukum melalui penyusunan norma baru tentang femisida. Teori hukum progresif memandang bahwa hukum harus bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan sosial yang muncul.⁸³ Oleh karena itu, pembentukan norma hukum mengenai femisida tidak hanya merupakan kebutuhan yuridis, tetapi juga bagian dari proses evolusi hukum itu sendiri. Norma baru tersebut akan memperkuat keberanian para penegak hukum untuk bertindak berdasarkan hati nurani dan nilai-nilai keadilan, serta menghindarkan mereka dari kekakuan interpretasi teks hukum semata.

D. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah politik dalam ketatanegaraan islam yang dikembangkan oleh Muhammad Iqbal. Kata *dusturi* berasal dari bahasa persia yang kemudian berkembang dalam bahasa arab menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Konsep ini mengacu pada sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang mencakup hubungan antara negara, hukum, dan masyarakat. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang

⁸³ Nofitasari, "Tasalah Sebagai Metode Pembagian Waris Perspektif Hukum Progresif," AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora no. 1, 2024, 1456.

membahas isu terkait perundang-undangan negara dan konsep-konsep konstitusi.⁸⁴

Siyasah dusturiyah berasal dari tradisi hukum islam yang menggabungkan prinsip-prinsip syariat dan ketatanegaraan. Konsep ini berakar pada *fiqh siyasah* yaitu ilmu yang membahas tentang pembentukan dan pengaturan hukum negara berdasarkan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁸⁵ Dalam konteks ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur kekuasaan, tetapi juga sebagai penjaga moralitas dan pelindung kesejahteraan rakyat. Muhammad Iqbal menekankan bahwa hukum dalam *siyasah dusturiyah* harus beradaptasi dengan kondisi sosial dan berpihak pada keadilan, bukan sekadar mengikuti teks hukum yang ada tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat.⁸⁶

Hal yang sangat signifikan dalam konteks *siyasah dusturiyah* adalah proses pembuatan undang-undang dan penetapan kebijakan yang berisi beragam peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam negara. Perbincangan juga mencakup konsep-konsep Konstitusi dalam suatu negara, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah pembentukan perundang-undangan negara, serta legislasi, seperti proses perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi, dan syuro, yang

⁸⁴ “Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah ‘Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia’, Semesta Aksara : Yogyakarta, 2019.”

⁸⁵ Wijayanto and Hasibuan, “LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 2 No. 1, 2022.

⁸⁶ Supoyo, “Rekonstruksi Regulasi Aspirasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”, (Doctoral Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), <https://repository.unissula.ac.id/30915/>

merupakan elemen utama dalam perundang-undangan.⁸⁷

Muhammad Iqbal berpandangan negara memiliki kewajiban untuk memastikan tercapainya keadilan, kemakmuran, dan kestabilan sosial. Konsep ini berasal dari tradisi islam yang memberikan gambaran mengenai hubungan antara hukum dan pengaturan politik serta bagaimana hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁸⁸ *Siyasah dusturiyah* membicarakan isu-isu perundang-undangan negara, terutama mengenai prinsip dasar terkait hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan. Ilmu ini meneliti berbagai aspek yang terkait dengan dalil umum dalam al-qur'an dan hadist serta mencermati tujuan syari'at islam.⁸⁹

Siyasah dusturiyah memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman negara dalam menerapkan hukum dan kebijakan politik, antara lain⁹⁰:

a. Keadilan Sosial

Negara dalam *siyasah dusturiyah* harus bertanggung jawab untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Hal ini mencakup tidak hanya keadilan hukum, tetapi juga keadilan dalam distribusi kekayaan, peluang, dan perlindungan hak-hak

⁸⁷ Nurfatima, B., and Taufik, "KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2022, 218.

⁸⁸ Nurhayani, Tinjauan *Siyasah Dussturiyah* Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.", (Undergraduate thesis, IAIN Parepare, 2022)

⁸⁹ Muthoam, Aksamawanti, "Urgensi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan Di Kabupaten Wonosobo (Kajian Fiqh Siyâsah Dustûriyah)", *Syariati : jurnal stdi al-quran dan hukum* vol. IX no. 2, 2023, hal. 226, <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.5988>

⁹⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 237.

dasar setiap individu.⁹¹ Dalil-dalil yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan terdapat dalam surah *an-nisa* (4:58, 105, dan 135), *an-nahl* (16:90), dan *al maidah* (6:5)

b. Kemaslahatan Umum

Prinsip ini menekankan bahwa negara harus bertindak untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dengan membuat kebijakan dan undang-undang yang berpihak pada kesejahteraan umum. Dalam konteks hukum, ini berarti menyusun norma hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan melindungi kelompok rentan, seperti perempuan.⁹²

c. Prinsip Penegakan Hak Asasi Manusia

Penegakan hak asasi manusia (HAM) sangat penting dalam demokrasi Islam, di mana pelanggaran HAM tidak dibenarkan, baik terhadap Muslim maupun non-Muslim. Semua orang, tanpa terkecuali, memiliki hak yang setara, termasuk hak untuk memilih dan menganut agama sesuai hati nurani mereka, sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an surah *al-baqarah* 2:256, *al-kafirun* 109:6, dan *al-kahfi* 18:29.⁹³

d. Tanggung Jawab Negara

⁹¹ Nopliardy et al., "Politik Hukum Islam Sumber Daya Air Dalam Kebijakan Publik Ekosentris Berbasis Fiqh Siyasah Dusturiyah", *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vo. 17 No. 1, 2025.

⁹² Bayu Wicaksono and Son Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah". *Rayah Al-Islam* Vo. 8 No. 3, 2024.

⁹³ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Prenada Media Grup : Jakarta), 2014.

Negara dalam kerangka *siyasah dusturiyah* harus melindungi hak-hak rakyat, terutama yang terpinggirkan atau rentan. Hukum yang dihasilkan oleh negara harus bertujuan untuk menjamin kehidupan yang aman, layak, dan bermartabat bagi setiap individu, termasuk perempuan yang berisiko menjadi korban kekerasan berbasis gender.⁹⁴

Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kehidupan dan kehormatan warganya, khususnya perempuan yang seringkali menjadi korban kekerasan berbasis gender, termasuk femisida. *Siyasah dusturiyah* menuntut agar hukum tidak hanya berbentuk formal, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan rakyat, dengan menyesuaikan peraturan yang ada dengan kondisi sosial masyarakat yang berkembang.⁹⁵

Dalam konteks femisida, *siyasah dusturiyah* memandang bahwa penyusunan norma hukum khusus sangat diperlukan. Negara harus menyusun norma hukum femisida untuk merespons fenomena sosial ini. Dengan memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi kekerasan tersebut yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum dalam *siyasah dusturiyah*.⁹⁶

⁹⁴ Febrianasari, "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 1 No. 2, 2022,

⁹⁵ Nurainun, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah", (Undergraduate thesis, IAIN Parepare, 2024)

⁹⁶ Saidah Siagian, John Kenedi, and Miti Yarmunida, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah", *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2 No. 1, 2024, 74.

Siyasah dusturiyah juga membahas peran negara dalam menyusun norma hukum yang mencerminkan moralitas dan budaya masyarakat. Misalnya dalam kasus femisida sangat relevan dengan ketimpangan sosial dalam masyarakat, hukum harus mampu menciptakan kebijakan yang lebih adil. Melalui penyusunan norma hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, negara harus memperbaiki kondisi ini dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih spesifik terhadap korban femisida bukan hanya mengandalkan pasal pembunuhan yang masih bersifat umum.⁹⁷

Hukum tidak dapat sekadar melihat tindak pidana tersebut sebagai pembunuhan biasa, melainkan harus memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan tersebut. Dalam hal ini, hukum progresif yang mengadaptasi prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dapat mendorong perubahan dalam peraturan yang ada, mengingatkan bahwa hukum harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian sosial.⁹⁸

⁹⁷ Purbowati and Hoesein, "Reinterpretasi Hukum Positivisme Dalam Perspektif Civil Law: Menemukan Keseimbangan Antara Norma Dan Keadilan Sosial", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 15 No. 1, 2024.

⁹⁸ Putri and Arini, "FEMINISM PERSPECTIVE IN A GOOD GIRL'S GUIDE TO MURDER BY HOLLY JACKSON."

BAB III

PEMBAHASAN

A. Urgensi Penyusunan Norma Hukum Femisida Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Menurut Teori Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo

Masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya femisida, telah menjadi isu global yang harus terus mendapat perhatian besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Femisida sebagai pembunuhan berbasis gender mencerminkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang seringkali berakar dari struktur sosial patriarkal. Di Indonesia meskipun telah ada beberapa upaya hukum untuk menangani kekerasan terhadap perempuan, femisida tetap menjadi masalah yang tidak mendapatkan perhatian hukum yang memadai. Banyaknya kasus femisida yang tidak ditangani dengan tepat serta kekosongan hukum yang ada, menjadi alasan untuk menyusun norma hukum yang lebih spesifik dan berkeadilan bagi perempuan korban kekerasan.

Teori hukum progresif dari Satjipto rahardjo memberikan kerangka berpikir untuk memahami urgensi norma hukum femisida yang responsif terhadap perkembangan sosial yang ada. Pembahasan tentang karakteristik femisida dan konteks sosial yang melatar belakangnya sangat penting dalam rangka Menyusun norma hukum femisida, karena keduanya dapat menggambarkan penyebab utama mengapa fenomena ini terjadi dan mengapa norma hukum yang jelas dan tegas sangat diperlukan.

Dari sudut pandang filsafat hukum, hukum tidak sekadar perangkat normatif yang mengatur perilaku dengan perintah dan larangan melainkan sebagai manifestasi nilai keadilan dan moralitas. Dalam femisida, aspek filosofis mengajak refleksi mendalam mengenai hakikat keadilan bagi perempuan yang menjadi korban pembunuhan berbasis gender.⁹⁹ Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menempatkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai fondasi utama, sehingga hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk menjamin hak hidup, rasa aman, dan martabat perempuan. Secara etis dan filosofis, penyusunan norma hukum yang mengatur femisida menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan tatanan hukum yang manusiawi, adil, dan inklusif.

Data Komnas Perempuan mengungkap bahwa mayoritas pelaku femisida adalah pasangan intim, sehingga ruang domestik yang semestinya aman justru berbahaya bagi perempuan.¹⁰⁰ Hukum harus hadir tidak hanya sebagai alat penindakan, tetapi juga transformasi sosial, mencerminkan nilai dan kebutuhan masyarakat. Ketika femisida berulang tanpa perubahan sistem hukum, hukum gagal menjalankan fungsi sosialnya sebagai agen perubahan yang membentuk sikap dan nilai masyarakat terhadap perempuan. Pengkriminalisasian femisida secara khusus memberi sinyal

⁹⁹ Wadi, "REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN FISIK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN", (Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023) 199.

¹⁰⁰ "Komnas Perempuan, 'Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Fenomena Femisida (Namai, Kenali Dan Akhiri Femisida).'", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-fenomena-femisida>, diakses pada 13 Mei 2025.

bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran serius terhadap nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

Dari aspek yuridis, femisida belum diakui sebagai tindak pidana tersendiri di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengatur pembunuhan secara umum, tanpa mempertimbangkan konteks gender dibalik tindakan pembunuhan tersebut.¹⁰¹ Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum menjangkau tindakan femisida secara utuh karena fokusnya adalah pada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi dalam relasi domestik maupun non-domestik, bukan penghilangan nyawa karena motif gender.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.¹⁰² Undang-undang ini juga memperkuat peran negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam menjamin hak anak serta memberikan sanksi lebih berat bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Selain itu, undang-undang ini turut mencakup perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan berbasis gender, termasuk femisida, dengan penegakan hukum yang lebih tegas.

¹⁰¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842

¹⁰² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Ketiadaan norma khusus menyebabkan pelaku tidak dapat dituntut dengan pasal yang mencerminkan niat *gender-based killing* dan korban tidak memperoleh keadilan.¹⁰³ Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) terikat hukum internasional untuk menghapus kekerasan berbasis gender termasuk femisida.¹⁰⁴ Namun regulasi nasional yang secara eksplisit belum memperlihatkan kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi nasional.

Aspek sosiologis fenomena femisida di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu lemahnya kurikulum dalam bidang agama. Kurikulum yang tidak mengajarkan kesetaraan gender memperkuat pandangan patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai objek kekerasan. Selain itu, pergaulan bebas yang tidak terkendali juga memperburuk situasi ini. Hubungan yang tidak sehat sering terjadi tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini memperburuk ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. kemudian melemahnya pengawasan orang tua menjadi faktor penting. Banyak kasus femisida melibatkan pasangan atau mantan pasangan korban. Kurangnya komunikasi dan pemahaman dalam keluarga membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan. Orang tua yang tidak memberikan pendidikan tentang kesetaraan gender memperburuk keadaan

¹⁰³ Maria Odilia Kolo, Aksi Sinurat, and Karolus Kopong Medan, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before the Law", *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2024, 132.

¹⁰⁴ Maulidiana, "Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia", (Undergraduated thesis, Universitas Mataram, 2025), 12. "

ini. Oleh karena itu, selain reformasi hukum, pendidikan tentang kesetaraan gender di sekolah dan dalam keluarga sangat penting.

Dari aspek psikologis, femisida menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat karena memunculkan rasa takut kolektif, trauma sosial, dan ketidakpercayaan pada sistem hukum.¹⁰⁵ Keluarga korban mengalami tekanan psikis tidak hanya karena kehilangan, tetapi juga akibat ketidakadilan hukum, stigma sosial, dan reviktimisasi oleh sistem hukum yang sering lamban atau kurang sensitif terhadap kekerasan berbasis gender.¹⁰⁶ Pengakuan hukum terhadap femisida menjadi langkah krusial dalam pemulihan psikologis korban dan keluarga, mengakui penderitaan mereka sebagai realitas yang harus dilindungi.

Dilihat dari sisi pelaku, mayoritas adalah orang terdekat korban, menunjukkan bahwa femisida berakar pada relasi kuasa yang tidak sehat termasuk kondisi psikologis posesif dan impulsif.¹⁰⁷ Ketidak sensitifan sistem hukum yang tidak mengenali motif gender gagal mencegah dan menangani gangguan psikologis yang melatarbelakangi kejahatan ini, sehingga perlunya norma hukum yang spesifik sebagai upaya pencegahan dan pemulihan psikologis.

¹⁰⁵ Zul Khaidir Kadir, "Pemberantasan Femisida di Meksiko", *Crossroad Research Journal* Vol. 2 No. 1, 2025.

¹⁰⁶ Salsabilla, "Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* Vol. 2 No. 1, 2024, 472.

¹⁰⁷ Maulidiana, "Implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia", 2024, 15.

1. Karakteristik Femisida dan Konteks Sosialnya

Femisida bukanlah sekadar pembunuhan terhadap seorang perempuan. Ia memiliki karakteristik khusus yang membedakannya secara signifikan dari jenis pembunuhan biasa. Karakteristik ini mencakup motif, pola kekerasan, konteks sosial-budaya, dan dampaknya terhadap masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap karakteristik femisida merupakan langkah awal yang krusial dalam membangun dasar konseptual dan normatif untuk penyusunan norma hukum yang sesuai.¹⁰⁸ Berikut penjelasan dari beberapa karakteristik femisida :

a. Pada Segi Motif

Femisida dilakukan karena korban adalah perempuan. Pembunuhan tersebut tidak semata didorong oleh motif kriminal umum seperti pencurian atau dendam personal biasa, tetapi oleh motivasi gender yakni persepsi bahwa perempuan inferior, tidak berdaya, atau pantas dikontrol dan dimiliki¹⁰⁹. Dalam banyak kasus, pelaku merasa memiliki hak atas hidup, tubuh, atau pilihan hidup korban. Misalnya, pembunuhan oleh

¹⁰⁸ Zulfikar, "Tinjauan Aspek-Aspek Feminisme Dalam Penanggulangan Femisida Di Meksiko Pada Kepemimpinan Enrique Pena Nieto 2012-2018."

¹⁰⁹ Ramadhani and Adiprabowo, "Inferioritas Perempuan dalam Film Perempuan Tanah Jahanam (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)", *Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema*, Vol. 5 No. 2, 2023, 324.

pasangan karena korban ingin berpisah atau karena korban menolak hubungan seksual.¹¹⁰

b. Pola Kekerasan Dalam Femisida

Pola kekerasan femisida cenderung berulang. Sebagian besar korban telah mengalami kekerasan sebelumnya, baik fisik, psikologis, maupun seksual. Femisida sering kali merupakan puncak dari eskalasi kekerasan dalam hubungan yang telah berlangsung lama. Dalam laporan Komnas Perempuan, ditemukan bahwa dalam 67% kasus femisida tahun 2023, pelaku adalah pasangan intim korban. Hal ini memperlihatkan bahwa femisida merupakan bagian dari siklus kekerasan domestik dan relasi kuasa yang tidak sehat.¹¹¹

c. Konteks Sosial dan Budaya

Pada konteks sosial dan budaya sangat menentukan munculnya femisida. Masyarakat yang masih menganut nilai patriarki cenderung memaklumi kekerasan terhadap perempuan sebagai urusan privat.¹¹² Femisida sering kali tidak dikenali secara hukum maupun sosial sebagai pembunuhan berbasis gender karena budaya diam dan relasi kuasa yang mendominasi.

¹¹⁰ Akbar et al., "PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN FEMISIDA DALAM KACAMATA VIKTIMOLOGI", Project Report. Universitas OSO, 2024.

¹¹¹ "Lembar Fakta CATAHU 2023 Komnas Perempuan."

¹¹² Nurullita, "KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI EL SALVADOR PADA ERA PRESIDEN SALVADOR SANCHEZ CEREN", ((Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), 5.

d. Dampak Femisida Terhadap Masyarakat

Dampak dari femisida tidak hanya dirasakan oleh korban dan keluarganya, tetapi juga menciptakan rasa takut kolektif di kalangan perempuan. Ketika kasus femisida tidak ditangani secara serius oleh hukum, maka masyarakat memperoleh sinyal bahwa nyawa perempuan tidak bernilai, dan kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang dapat diterima. Hal ini memperkuat struktur kekerasan dan menciptakan trauma sosial yang luas.¹¹³

e. Femisida Memiliki Dimensi Simbolik Yang Dalam

Femisida merupakan simbol penolakan terhadap kebebasan perempuan, terhadap otonomi perempuan atas tubuh dan hidupnya sendiri. Ketika hukum tidak mampu menangkap pesan simbolik ini, maka negara gagal menjalankan fungsi simboliknya sebagai pelindung martabat dan kemanusiaan warganya.¹¹⁴

Dalam teori hukum progresif, hal ini menunjukkan kegagalan hukum dalam menjangkau nilai-nilai kemanusiaan substantif. Oleh karena itu, karakteristik khas femisida menuntut pendekatan hukum yang berbeda. Hukum tidak cukup hanya mengatur delik pembunuhan

¹¹³ Adkiras, "RIGHT TO BE FORGOTTEN SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK (KSBE)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), 64.

¹¹⁴ Kartika, "Konstelasi Politik Antara Feminisme, Negara, Islam, Dan Adat (Studi Kasus Banda Aceh Dan Padang)", (Doctoral Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023) 15.

secara netral gender. Dengan memahami karakteristik ini kita dapat membedakan antara pembunuhan biasa dengan femisida, dan pada saat yang sama menyusun perangkat hukum yang relevan dan adil.¹¹⁵

Pemahaman terhadap konteks sosial dan karakteristik femisida ini menjadi landasan penting untuk menilai bagaimana sistem hukum nasional saat ini menghadapi fenomena tersebut. Selanjutnya, perlu dianalisis kekosongan dan kekurangan dalam regulasi hukum yang ada, yang menjadi penghambat utama penanganan femisida secara efektif dan berkeadilan.

2. Kekosongan Regulasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Saat Ini

Fenomena femisida yang semakin marak di Indonesia memerlukan perhatian serius dari sistem hukum nasional. Namun, hingga saat ini belum ada norma hukum yang secara eksplisit mengatur femisida sebagai tindak pidana khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kondisi ini menjadi titik lemah yang signifikan dalam penegakan hukum pidana terkait perlindungan perempuan.

Kekosongan hukum yang mengatur femisida secara eksplisit di Indonesia menjadi titik lemah yang serius dalam sistem peradilan pidana nasional. Meski secara umum pembunuhan telah diatur dalam KUHP, namun tidak adanya pengakuan terhadap motif gender dalam kasus-kasus pembunuhan perempuan membuat sistem hukum

¹¹⁵ Nurmala, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Perspektif Uu No.12tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

kehilangan kepekaan terhadap kekerasan berbasis gender. Hal ini menimbulkan kekaburan dalam proses penegakan hukum dan ketidakadilan dalam perlindungan korban.¹¹⁶ Pasal 458 KUHP mengatur pembunuhan secara umum dan Pasal 459 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pembunuhan berencana yang berbunyi:¹¹⁷

a. Pasal 458 :

- 1) *Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*
- 2) *Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).*
- 3) *Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

b. Pasal 459 :

Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

¹¹⁶ Hartayani, Hartono, and Adnyani, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kasus Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 Pengadilan Negeri Singaraja)", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Volume 5 Nomor 2, 2025.

¹¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 6842.

Pasal 458 dan 459 KUHP tidak mempertimbangkan latar belakang kekerasan yang berakar pada relasi kuasa berbasis gender. Akibatnya, kasus pembunuhan terhadap perempuan yang dalam banyak situasi dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan setelah kekerasan berulang atau karena penolakan korban diproses tanpa membedakan apakah motifnya kebencian gender atau kriminal biasa.¹¹⁸ Kondisi ini menyebabkan proses hukum kurang peka terhadap dimensi gender dan gagal memberikan keadilan substantif bagi para korban.

Dampak dari hal ini terlihat dari hukuman yang sering ringan dan kurang memberi efek jera bagi pelaku femisida.¹¹⁹ Sistem hukum saat ini gagal memberikan perlindungan efektif bagi perempuan, sehingga femisida masih menjadi masalah serius yang perlu perhatian khusus. Pembaruan regulasi yang mencakup pengakuan femisida sebagai tindak pidana dengan pemberatan hukuman berdasarkan motif gender dan relasi kuasa sangat diperlukan. Langkah ini akan meningkatkan sensitivitas penegak hukum dan memperkuat perlindungan bagi korban.

Meskipun Pasal 458 dan Pasal 459 KUHP 2023 mengatur tentang pembunuhan, femisida memiliki unsur filosofis yang berbeda yakni motivasi berbasis gender. Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan dengan alasan yang terkait dengan jenis

¹¹⁸ Salamor, Purwanti, and Rochaeti, "Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM Dan UU TPKS)."

¹¹⁹ Regina, "ANALISIS GERAKAN NI UNA MENOS MENGGUNAKAN KONSEP TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS DALAM MELAWAN FEMISIDA DI ARGENTINA TAHUN 2015-2022", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023).

kelamin korban, seperti kontrol dominan laki-laki, kekerasan dalam rumah tangga, atau diskriminasi gender.¹²⁰ Pembunuhan ini seringkali terjadi dalam hubungan intim atau domestik, di mana korban dibunuh karena tidak memenuhi ekspektasi atau kontrol dari pelaku.

Pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 458 dan Pasal 459 tidak memperhitungkan aspek gender dalam hukuman. Oleh karena itu, femisida sering kali dianggap lebih serius, karena tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Hal ini mengarah pada perlunya perubahan regulasi yang mengakui femisida secara eksplisit, untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan memastikan hukuman yang lebih sesuai dengan dampak sosial yang ditimbulkan.

Lembaga-lembaga seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Komnas Perempuan, dan lembaga negara lainnya dapat mengeluarkan Surat Edaran atau undang-undang organik sebagai langkah untuk mendorong penanganan femisida. Surat Edaran atau peraturan ini akan memberi pedoman kepada aparat penegak hukum, seperti hakim dan jaksa, dalam menangani kasus femisida. Peraturan tersebut juga dapat memberikan arahan kepada masyarakat untuk lebih peka terhadap kekerasan berbasis gender. Misalnya, SEMA dapat memberikan arahan kepada hakim untuk menangani kasus femisida

¹²⁰ Maulidiana, "Implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia", (Undergraduated thesis, Universitas Mataram, 2025).

dengan lebih sensitif terhadap aspek gender, serta memastikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah mengeluarkan Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana.¹²¹ Peraturan ini berfokus pada perlindungan perempuan dan anak dalam situasi bencana. Namun, ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender secara lebih luas. Langkah ini penting dan bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan peraturan yang lebih spesifik mengenai femisida.

Dengan adanya dukungan dari lembaga-lembaga ini, norma hukum femisida yang lebih tegas dan jelas dapat segera dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Norma tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan, serta memperberat sanksi terhadap pelaku kekerasan berbasis gender, khususnya femisida.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, undang-undang ini belum secara langsung mencakup pembunuhan perempuan yang bermotif

¹²¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.

gender.¹²² Undang-undang ini lebih menekankan pada perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, bukan kekerasan yang berujung pada penghilangan nyawa. Dengan demikian, ada celah serius dalam norma hukum yang mengatur perlindungan perempuan dari bentuk kekerasan yang paling ekstrem.¹²³

Hal yang sama berlaku dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini juga tidak secara eksplisit menyebut atau mengatur femisida. Fokusnya adalah pada penanganan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dengan pendekatan yang bersifat administratif dan perlindungan jangka pendek.¹²⁴

Dari sudut pandang hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.¹²⁵ CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah legislatif dan administratif dalam

¹²² Lembaran negara republik Indonesia tahun 2022 nomor 120, tambahan lembaran negara nomor 6792

¹²³ Lembaran negara republik Indonesia tahun 2022 nomor 120, tambahan lembaran negara nomor 6792

¹²⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Nomor 4419

¹²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).”

menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuknya. Namun, penerjemahan kewajiban ini ke dalam hukum nasional masih sangat terbatas. Ketidakhadiran norma hukum femisida adalah bukti bahwa Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kewajiban konstitusional dan internasional dalam menjamin hak atas rasa aman dan hidup bagi perempuan.¹²⁶

Kekosongan hukum ini berdampak pada rendahnya kesadaran aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus femisida. Dalam banyak putusan pengadilan, hakim tidak menyinggung unsur gender atau kekerasan berbasis relasi kuasa dalam mempertimbangkan kasus pembunuhan terhadap perempuan. Akibatnya, banyak pelaku mendapatkan hukuman ringan, dan korban serta keluarganya tidak memperoleh keadilan yang layak.¹²⁷

Penyusunan norma hukum femisida merupakan langkah penting dan mendesak untuk mengisi kekosongan tersebut. Norma hukum ini harus mencakup definisi yang jelas tentang femisida, unsur-unsur yang membedakannya dari pembunuhan biasa, serta hukuman yang setimpal dan mampu memberikan efek jera. Lebih dari itu, norma tersebut harus

¹²⁶ “Siaran Pers Komnas Perempuan 34 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW Di Indonesia: Kurang Optimalnya Implementasi CEDAW Dalam Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-34-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>

¹²⁷ Zul Khaidir Kadir, “Pemberantasan Femisida di Meksiko: Kebijakan Kriminal yang Tertunda dan Dampak Sosialnya”, *Crossroad Research Journal* Vol.2 No. 1, 2025.

memberikan pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan martabat perempuan yang selama ini diabaikan oleh sistem hukum.¹²⁸

Maka dari itu, tantangan implementasi hukum terhadap kasus femisida tidak bisa dilepaskan dari struktur hukum dan sosial yang belum berpihak pada keadilan substantif. Penyusunan norma hukum tentang femisida harus disertai dengan reformasi implementasi yang menyeluruh. Mulai dari pelatihan aparat penegak hukum, pembaruan kurikulum pendidikan hukum, penguatan sistem pembuktian, hingga penyediaan akses keadilan dan pendampingan korban.

Salah satu negara yang telah melakukan terobosan hukum dalam menghadapi persoalan femisida adalah Brazil. Melalui pengesahan Undang-Undang No. 13.104 Tahun 2015, Brazil secara resmi mengklasifikasikan femisida sebagai bentuk pembunuhan dengan pemberatan hukuman (*homicídio qualificado*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereka.¹²⁹ Pasal 121 KUHP yang diperbarui menyebut bahwa femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya, termasuk dalam konteks kekerasan domestik dan perilaku diskriminatif berbasis gender. bunyi pasal tersebut :

*Art. 121 - Matar alguém: pena - reclusão, de seis a vinte anos.
(...)*

¹²⁸ Nawawi and Asnawi, *HEGEMONI PATRIARKHISME: Hak Keadilan Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, The Journal Publishing: Yogyakarta, 2022.

¹²⁹ Rodrigues, "PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO ESCOLA DE DIREITO, NEGÓCIOS E COMUNICAÇÃO CURSO DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA COORDENAÇÃO ADJUNTA DE TRABALHO DE CURSO," 2023, 27.

*§ 2º Se o homicídio é cometido:
(...)
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio):
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
(...)
§ 2º-A - Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:
I - violência doméstica e familiar;
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.*

Undang-undang Lei n 12.104/2015 menambahkan ketentuan baru yang mengakui alasan berbasis gender sebagai kondisi khusus yang memperberat hukuman pembunuhan. Dengan demikian, sebelum adanya undang-undang ini, Pasal 121 KUHP hanya mengatur pembunuhan dan beberapa kondisi umum yang memperberat hukuman tanpa menyebut secara eksplisit motif gender. Lei n° 13.104/2015 memperluas cakupan pemberatan hukuman dengan memasukkan motif gender sebagai faktor yang harus diperhitungkan dalam penjatuhan hukuman, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender.

Undang-undang ini juga menetapkan peningkatan hukuman sebesar 1/3 hingga 1/2 apabila kejahatan dilakukan dalam kondisi khusus, seperti saat korban sedang mengandung, menderita disabilitas, atau jika peristiwa terjadi di hadapan anggota keluarga langsung. Selain itu, tindak pidana femisida digolongkan ke dalam kategori kejahatan berat (*crime hediondo*) yang membuat pelakunya tidak dapat

memperoleh pembebasan bersyarat dan harus menjalani proses hukum yang lebih ketat.¹³⁰

Kebijakan hukum yang diterapkan Brazil mencerminkan pentingnya pengakuan secara hukum terhadap motif gender dalam kasus pembunuhan. Pengaturan semacam ini menunjukkan bahwa negara memihak kepada kelompok rentan melalui peraturan yang tidak hanya represif, tetapi juga transformatif. Dalam konteks Indonesia, pendekatan serupa dapat menjadi cerminan atas perlunya regulasi khusus yang mampu menanggapi dimensi gender dalam femisida.¹³¹ Keteladanan Brazil membuktikan bahwa pengaturan hukum yang mempertimbangkan aspek sosial dan ketimpangan gender dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memperkuat rasa keadilan bagi korban.

Penting untuk menyusun norma hukum khusus yang mengatur femisida secara jelas. Norma ini harus mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan karena alasan gender. Selain itu, perlu dijelaskan unsur pembeda femisida dari pembunuhan biasa, termasuk motif gender dan relasi kuasa.¹³² Hukuman yang tegas dan pemberatan sanksi juga harus diatur untuk mencerminkan keseriusan

¹³⁰ “Lei N° 13.104, de 9 de Março de 2015.”

¹³¹ Nurmala, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE PERSPEKTIF UU NO.12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.”(Undergraduate thesis, Univeritas Islam Negeri Wali Songo, 2023).

¹³² Simalango, “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Femisida (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg).”(Tesis, Universita Isalm Sultan Agung, 2024)

kejahatan ini. Norma ini bisa berbentuk undang-undang tersendiri atau amandemen KUHP agar femisida menjadi bagian resmi dari sistem hukum pidana.

Sebagai langkah lanjutan, norma femisida perlu diintegrasikan dengan penambahan pasal baru pada Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur kekerasan berbasis gender. Dengan cara ini, koordinasi penegakan hukum bisa lebih efektif dan tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan. Regulasi yang komprehensif juga akan meningkatkan perlindungan dan pencegahan terhadap korban. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan komitmen negara untuk memenuhi standar internasional, seperti CEDAW. Dengan demikian, penyusunan norma khusus femisida yang dimasukkan dalam pasal baru KUHP akan memperkuat sistem hukum nasional dalam melawan kekerasan berbasis gender.

Penyusunan norma hukum femisida dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, dengan menambahkan pasal baru yang secara khusus mengatur femisida dalam KUHP. Kedua, dengan melakukan amandemen terhadap pasal-pasal terkait dalam KUHP guna memasukkan ketentuan tentang femisida sebagai tindak pidana yang diakui secara eksplisit. Ketiga, sebagai langkah strategis jangka panjang, penambahan pasal baru ini akan menyatukan dan mengharmonisasikan peraturan yang ada terkait kekerasan berbasis gender, meningkatkan konsistensi penegakan

hukum secara menyeluruh. Dengan demikian, ketiga pendekatan ini bukan merupakan pilihan tunggal, melainkan dapat diimplementasikan secara bersamaan maupun bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sistem hukum nasional.

Sebelum adanya peraturan eksplisit tentang femisida di Indonesia, penanganan kasus kekerasan berbasis gender, terutama pembunuhan terhadap perempuan, sering mengandalkan penemuan hukum oleh hakim.¹³³ Hakim menggabungkan peraturan yang ada, seperti KUHP untuk pembunuhan biasa dan UU KDRT untuk kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun femisida belum diatur secara eksplisit dalam KUHP, hakim memberikan pemberatan hukuman dengan merujuk pada UU KDRT karena kekerasan domestik sering melibatkan ketidaksetaraan gender.

Contoh kasus pembunuhan terhadap perempuan di Indonesia adalah kasus Riko Arizki yang membunuh Elisa Siti Mulyani. Ia dijatuhi hukuman melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Kasus dari Indra Septiarman, yang membunuh dan melakukan pemerkosaan terhadap Nia. Indra Septiarman dijatuhi hukuman melanggar Pasal 340 (Pembunuhan Berencana), Pasal 338 (Pembunuhan) KUHP, Pasal 6 huruf p Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, serta Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan. Meskipun

¹³³ Sulastry, "PEREMPUAN PEMBELA HAM DALAM PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: TELAAH KRITIS PASAL 27 AYAT (3) JUNTO PASAL 45 UU ITE," 39. (Undergraduate Theses, Universitas Nahdlatul Ulama, 2022).

pelaku dijerat dengan pasal berlapis, motif femisida tetap tidak dipertimbangkan dalam keputusan hukum. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan seriusnya kejahatan berbasis gender.

Kasus tersebut tidak mengacu pada pasal femisida yang eksplisit, namun memberikan pendekatan yang progresif dalam penegakan hukum, di mana hakim memperkenalkan unsur kekerasan berbasis gender sebagai faktor pemberat dalam hukuman pembunuhan. Kasus ini menghasilkan yurisprudensi yang penting, yang menjadi pedoman bagi hakim-hakim di pengadilan lain dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender yang mengarah pada pembunuhan terhadap perempuan. Yurisprudensi ini semakin mengukuhkan prinsip bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terutama yang dipicu oleh ketidaksetaraan gender dan dominasi harus dilihat sebagai bentuk kejahatan yang lebih berat daripada pembunuhan biasa.

Selain itu, keputusan ini menunjukkan pentingnya penemuan hukum dalam mengisi kekosongan regulasi yang ada. Yurisprudensi yang terbentuk dari keputusan ini mulai mengarahkan sistem hukum Indonesia menuju pengakuan lebih jelas terhadap femisida. Hal ini menjadi penting, karena femisida tidak hanya merupakan pembunuhan tetapi juga terkait dengan dimensi ketidaksetaraan gender, di mana perempuan seringkali menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki atau bahkan anggota keluarga dekat lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan norma hukum yang lebih tegas,

yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan.

Keputusan-keputusan hakim yang berbasis pada yurisprudensi juga menjadi pendorong bagi pembentukan undang-undang khusus femisida yang mengatur dengan lebih rinci tentang hukuman yang lebih berat bagi pelaku kekerasan berbasis gender.¹³⁴ Undang-undang yang mengakui femisida sebagai tindak pidana khusus dengan pemberatan hukuman akan memperkuat sistem hukum Indonesia, memberikan keadilan yang lebih besar bagi korban, dan juga mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut terhadap perempuan. Penyusunan norma hukum femisida yang lebih tegas, baik melalui amandemen KUHP atau pembentukan undang-undang baru, akan menutup celah hukum yang ada dan memberi pedoman yang lebih jelas bagi penegakan hukum terkait kekerasan berbasis gender.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia belum memiliki regulasi eksplisit mengenai femisida, yurisprudensi yang berkembang melalui penemuan hukum oleh hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku kekerasan berbasis gender dan membuka jalan bagi perubahan hukum yang lebih progresif. Keputusan-keputusan hakim yang memperkenalkan dimensi gender dalam penanganan kasus-kasus pembunuhan terhadap

¹³⁴ Kusna, "ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM ATAS PENANGANAN DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)," (undergraduate Theses, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 43.

perempuan memberikan landasan yang kuat bagi pembentukan regulasi yang lebih jelas dan efektif dalam melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender. Yurisprudensi ini bukan hanya menciptakan perubahan dalam praktik pengadilan, tetapi juga memberikan dasar bagi pembentukan undang-undang femisida yang lebih komprehensif dan adil di masa depan.

3. Relevansi Dan Kontribusi Teori Hukum Progresif Terhadap Penyusunan Norma Hukum Femisida

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo memberikan sumbangsih signifikan terhadap cara pandang baru dalam pembentukan hukum, termasuk penyusunan norma hukum mengenai femisida. Teori ini menawarkan pendekatan alternatif terhadap sistem hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan terhadap teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat.¹³⁵

Salah satu kontribusi utama teori hukum progresif adalah pengakuannya terhadap hukum sebagai sarana perubahan sosial. Dalam konteks femisida, hukum yang bersifat formalistik dan netral gender terbukti belum mampu melindungi perempuan secara efektif. Teori hukum progresif mendorong hukum untuk menjadi reflektif terhadap

¹³⁵ Abas et al., "SOSIOLOGI HUKUM: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial", PT. Sonpedia Publishing Indonesia : Jambi, 2023.

struktur sosial yang menindas dan menciptakan sistem hukum yang mampu mengatasi ketimpangan tersebut. Norma hukum mengenai femisida harus dibentuk dengan kesadaran bahwa perempuan selama ini mengalami marginalisasi sistemik, dan hukum harus hadir sebagai alat korektif, bukan alat pelanggeng ketidakadilan.¹³⁶

Kontribusi penting lainnya adalah pada gagasan bahwa hukum tidak bersifat netral, melainkan berpihak. Satjipto Rahardjo menolak gagasan bahwa hukum harus berdiri di tengah secara kaku. Dalam pandangannya, keberpihakan kepada pihak yang tertindas adalah bagian dari upaya hukum untuk mencapai keadilan.¹³⁷ Dalam hal ini, perempuan sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender berhak mendapat keberpihakan hukum. Penyusunan norma hukum femisida adalah manifestasi dari prinsip hukum berpihak kepada korban demi menciptakan kesetaraan yang lebih adil

Teori hukum progresif juga mendorong pendekatan yang bersifat kontekstual dan komprehensif dalam pembentukan hukum. Artinya, pembuat hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, psikologis, dan historis dalam menyusun suatu norma hukum. Femisida merupakan hasil dari struktur sosial yang patriarkal, budaya yang permisif terhadap kekerasan dan sistem hukum yang tidak responsif. Oleh karena itu, norma hukum yang disusun harus menangkap

¹³⁶ Hasanah, "Analisis Kritis terhadap Kekuasaan Kehakiman: Implikasi Yurisprudensi dalam Reformasi Peradilan", *Yudhistira* Vol. 1 No. 4, 2023, 48.

¹³⁷ Sony et al., *Pengantar Hukum Progresif*, CV. Gita Lentera : Padang, 2024, 26.

kompleksitas ini, mulai dari definisi, unsur delik, hingga sanksi dan upaya pencegahannya.¹³⁸

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menawarkan kerangka filosofis, metodologis, dan aplikatif yang relevan untuk menjustifikasi dan memperkuat urgensi penyusunan norma hukum femisida yang spesifik dan berorientasi keadilan substantif. Analisis penulis terhadap teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menghasilkan empat indikator pokok yang menjadi dasar penting dalam memahami urgensi norma hukum femisida, yaitu :

1. Ketertiban Sosial yang Lebih dari Sekadar Institusi Negara.

Indonesia sebagai negara dengan tradisi patriarki yang kental menghadapi kenyataan pahit bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya femisida, seringkali dibiarkan tumbuh subur karena norma sosial yang permisif dan ketiadaan tindakan hukum yang tegas.¹³⁹ Penegakan hukum yang bersifat formalistik dan netral gender selama ini gagal memutus mata rantai kekerasan ini, sebab ia hanya mengatur pada gejala luar saja dan mengabaikan akar struktural berupa kultur dan norma sosial yang melanggengkan diskriminasi gender dan kekerasan. Oleh karena itu, urgensi penyusunan norma hukum femisida terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan aturan hukum yang tidak hanya bersifat represif,

¹³⁸ Zul Khaidir Kadir, "Pemberantasan Femisida di Meksiko."

¹³⁹ Aryani, "BUDAYA PATRIARKI DALAM NOVEL GADIS PANTAI KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER TOERI ANALISIS WACANA SARA MILLS,"(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023) 12.

tetapi juga mampu merombak norma sosial patriarkal yang membenarkan kekerasan tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, ketertiban dalam masyarakat tidak semata-mata dijaga oleh regulasi negara, melainkan juga oleh norma sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan dan pelaksanaan hukum.¹⁴⁰ Ini adalah titik kritis dalam menangani femisida tanpa membongkar dan merubah norma sosial yang membenarkan atau membungkam korban, hukum formal hanya akan menjadi ‘sekadar tulisan di atas kertas’ yang tidak berdaya. Oleh karena itu, penyusunan norma hukum femisida harus melampaui ranah legal formal dan berakar pada dialog partisipatif antara negara, masyarakat sipil, organisasi perempuan, dan penyintas femisida itu sendiri.

Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan norma hukum femisida sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk mengintegrasikan partisipasi aktif masyarakat dan korban dalam proses legislasi dan implementasi. Hal ini sesuai dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus menjadi ekspresi nilai sosial yang hidup, tidak terlepas dari konteks budaya masyarakat. Dengan demikian, norma hukum femisida yang efektif tidak hanya soal penegakan hukum di pengadilan, melainkan juga bagaimana norma

¹⁴⁰ Abas et al., *SOSIOLOGI HUKUM (Pengantar Teori-Teori Dalam Ruang Sosial)*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi, 2023)10.

tersebut mampu membangun kesadaran kolektif yang menolak kekerasan berbasis gender.

Keterlibatan masyarakat sangat penting membangun kesadaran yang kuat, sehingga norma hukum bukan hanya alat represif negara tetapi juga cerminan nilai sosial yang menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.¹⁴¹ Dengan norma hukum yang jelas dan inklusif, ketertiban sosial menjadi lebih kokoh karena didukung oleh fondasi sosial yang legitimitif dan partisipasi masyarakat yang aktif. Tanpa fondasi ini, hukum hanya akan memproduksi marginalisasi berulang terhadap korban femisida, dan ketertiban sosial yang diharapkan tidak pernah benar-benar tercapai.

2. Hukum Progresif yang Pro-Rakyat dan Pro-Keadilan.

Pentingnya pengakuan femisida sebagai tindak pidana khusus tak bisa diabaikan bila ingin hukum mampu memberikan perlindungan substantif kepada perempuan sebagai kelompok rentan.¹⁴² Teori hukum progresif menuntut hukum yang tidak hanya mengatur secara formal, tapi juga mampu menegakkan keadilan nyata bagi kelompok yang rentan. Femisida harus diakui sebagai tindak pidana khusus karena ia mencerminkan masalah sosial yang mendalam terkait ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan.

¹⁴¹ Maulidia, Rofiqi, and Wp, "Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* no.1, 2022, 13.

¹⁴² Siagian and Subroto, "Perempuan Sebagai Kelompok Rentan," *Jurnal Education* Vol. 10 no. 1, 2024 175.

Hukum yang selama ini netral gender cenderung gagal karena hanya menangani akibat tanpa menyentuh akar masalahnya.

Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapat respons hukum yang memadai.¹⁴³ Norma hukum khusus tentang femisida dibutuhkan agar penegak hukum dapat memberikan perlindungan yang efektif, menghentikan kebiasaan impunitas pelaku, dan memenuhi hak korban secara substansial. Dengan adanya norma ini, hukum tidak sekadar formalitas, tapi menjadi alat yang benar-benar melindungi dan menegakkan keadilan.

Kegagalan sistem hukum formal dalam mengakui femisida sebagai tindak pidana khusus bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan ketidakpekaan struktural terhadap kekerasan berbasis gender. Pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan untuk menangani kasus pembunuhan cenderung umum dan tidak mempertimbangkan motif gender sebagai faktor utama. Akibatnya, banyak pelaku femisida yang lolos dari jeratan hukum atau mendapatkan hukuman ringan, sehingga memperkuat budaya impunitas yang melemahkan kepercayaan korban dan masyarakat terhadap sistem peradilan.

¹⁴³ Komnas Perempuan, ‘Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Fenomena Femisida (Namai, Kenali Dan Akhiri Femisida). <https://webbaru.komnasperempuan.go.id/siaran-pers/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-fenomena-femisida>, diakses pada 15 Mei 2025

Analisis ini menunjukkan bahwa pengakuan femisida sebagai tindak pidana khusus adalah langkah strategis yang sangat diperlukan untuk mengatasi kelemahan sistem hukum saat ini yang belum mampu menangani kekerasan berbasis gender secara memadai. Pendekatan hukum yang netral gender dan parsial tidak mencerminkan realitas sosial dan relasi kuasa patriarkal yang mendasari femisida, sehingga norma hukum khusus menjadi kunci untuk menutup celah hukum sekaligus memberikan perlindungan substantif bagi korban serta memberantas budaya impunitas. Keberhasilan norma ini pun sangat bergantung pada integrasi kesadaran sosial dan partisipasi aktif masyarakat, sesuai dengan prinsip hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai cerminan nilai sosial dan instrumen perubahan yang inklusif dan berkeadilan.

3. Hukum untuk Manusia, Bukan Manusia untuk Hukum

Sistem hukum Indonesia menghadapi kendala serius dalam penerapan peraturan yang kaku dan juga belum sepenuhnya mengakomodasi konteks sosial budaya korban dan faktor patriarki yang mendalam.¹⁴⁴ Femisida tidak bisa dipahami secara parsial sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, melainkan harus dikaji dalam kompleksitas sosial yang melingkupi nilai budaya, tekanan

¹⁴⁴ Wulandari, Nugroho, and Persada, "KAJIAN KONSEP ARSITEKTUR FEMINISME PADA PUSAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN," *Agora* no. 2, 2024 250.

psikologis, serta ketimpangan historis yang melatarbelakangi kekerasan tersebut.

Teori hukum progresif mengingatkan bahwa hukum harus dirancang dan diimplementasikan demi kesejahteraan manusia, bukan memaksa manusia patuh pada norma yang tidak relevan dan tidak mampu melindungi mereka. Norma hukum femisida harus memperhitungkan konteks historis dan psikologis korban, sehingga hukum bukan menjadi alat baru penindasan, tetapi benar-benar menjadi sarana pemulihan perlindungan hak asasi perempuan.¹⁴⁵

Norma hukum yang responsif ini harus membuka ruang bagi pendekatan multidisipliner dan intersektoral, melibatkan kajian gender, psikologis, dan evaluasi budaya patriarkal yang selama ini membiarkan femisida terjadi. Proses revisi hukum yang adaptif ini menuntut pembuat kebijakan berani keluar dari dogma hukum kaku, memberikan ruang bagi penerapan keadilan substantif sesuai kebutuhan sosial.

Analisis penulis menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, pendekatan hukum progresif membuka peluang besar bagi sistem hukum Indonesia untuk bertransformasi menjadi lebih manusiawi dan responsif. Dengan menempatkan kesejahteraan korban sebagai fokus utama, norma hukum femisida dapat

¹⁴⁵ Dewi et al., "PENEGAKAN HUKUM YANG MENGUBAH DUNIA PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENJADI PEREMPUAN YANG BERKUALITAS," Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2, 2022, 193.

dirancang tidak hanya sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan yang efektif. Pendekatan multidisipliner dan intersektoral yang diusulkan membuka ruang kolaborasi antara bidang hukum, psikologi, dan sosial budaya, memungkinkan penanganan femisida secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Selain itu, keberanian pembuat kebijakan dalam mengadopsi prinsip keadilan substantif menjadi momentum penting untuk mengubah paradigma hukum yang kaku menjadi lebih adaptif dan inklusif. Transformasi ini juga berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan kekerasan berbasis gender.

4. Hukum Sebagai Proses yang Dinamis (*Law as Process*)

Femisida di Indonesia terus berkembang seiring perubahan sosial dan pola kekerasan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, norma hukum femisida bukan produk hukum statis yang sekali dibuat kemudian terlupakan, melainkan bagian dari proses reformasi hukum yang terus menerus dan dinamis.

Kerangka teori hukum progresif menekankan bahwa hukum selalu dalam “proses menjadi” (*law in the making*).¹⁴⁶ Dengan demikian, norma hukum femisida harus disusun dengan mekanisme evaluasi dan revisi berkala, serta didukung oleh integrasi riset dan

¹⁴⁶ Samin, “Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif,” *Jurnal Sains Student Research* Vol. 1 No. 3, 2024, 7.

studi gender terbaru. Ini memastikan hukum tetap relevan, adaptif, dan mampu mengantisipasi bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender yang muncul.

Proses ini juga menuntut keterlibatan multi-pihak, mulai dari akademisi yang menghasilkan data dan analisis, LSM yang mewakili kepentingan korban, hingga komunitas korban itu sendiri yang memberikan perspektif langsung tentang kebutuhan perlindungan. Hukum yang hidup dan efektif hanya dapat tercipta bila norma yang disusun merefleksikan aspirasi dan realitas masyarakat luas.

Analisis ini menunjukkan bahwa norma hukum femisida harus bersifat fleksibel dan adaptif dengan evaluasi berkala yang melibatkan riset gender terbaru. Keterlibatan aktif akademisi, LSM, dan komunitas korban penting agar norma ini mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan pendekatan ini, norma hukum femisida akan efektif mencegah kekerasan, melindungi korban, dan mendorong perubahan sosial berkelanjutan.

Dengan pendekatan mendalam menggunakan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, urgensi penyusunan norma hukum femisida di Indonesia menjadi sangat jelas dan tidak bisa ditawar. Norma ini harus berakar kuat pada kesadaran sosial dan keadilan substantif, melampaui formalitas hukum, dan membentuk instrumen efektif yang dapat memutus mata rantai kekerasan patriarkal sistemik.

Tanpa norma hukum khusus femisida yang progresif, Indonesia akan terus menghadapi kegagalan struktural dalam melindungi hak hidup dan martabat perempuan secara menyeluruh, yang berujung pada reproduksi ketidakadilan sosial yang semakin dalam.

Teori hukum progresif menekankan pentingnya partisipasi publik dan kepekaan sosial dalam pembentukan hukum. Dalam proses penyusunan norma hukum tentang femisida, perlu ada keterlibatan masyarakat sipil, organisasi perempuan, akademisi, dan penyintas.¹⁴⁷ Hal ini sejalan dengan gagasan Satjipto bahwa hukum harus berasal dari kesadaran sosial dan aspirasi masyarakat, bukan hanya dari elitisasi politik hukum. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya hidup di atas kertas, tetapi juga dalam praktik dan kesadaran Masyarakat.

Teori hukum progresif juga menolak dikotomi¹⁴⁸ antara hukum dan moral. Satjipto Rahardjo percaya bahwa hukum yang baik adalah hukum yang bermoral, dalam arti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Femisida sebagai pelanggaran terhadap hak hidup dan martabat perempuan, adalah bentuk ketidakadilan yang harus dilawan tidak hanya dengan hukum positif, tetapi dengan moral hukum. Norma

¹⁴⁷ Rohmatullah, *Hukum Pidana Modern Dan Progresif*, PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA : Solok, 2023, 18.

¹⁴⁸ <https://www.kbbi.web.id/dikotomi> “Arti Kata Dikotomi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”, diakses pada 13 Mei 2025. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikotomi adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan.

hukum tentang femisida harus memiliki basis etis yang kuat, yakni keberpihakan kepada hak asasi manusia dan keadilan gender.¹⁴⁹

Teori hukum progresif juga mengubah peran hukum dari sekadar alat untuk mempertahankan *status quo* menjadi alat emansipatoris yaitu alat yang membebaskan kelompok-kelompok marginal, seperti perempuan, dari ketidakadilan sistemik. Dengan demikian, pembentukan norma hukum femisida tidak hanya menjadi sarana perlindungan terhadap korban, tetapi juga sebagai perlawanan terhadap struktur sosial patriarkal yang selama ini direproduksi oleh sistem hukum formalistik.¹⁵⁰

Teori hukum progresif menuntut penafsiran hukum yang dinamis dan responsif. Aparat penegak hukum, terutama hakim, diharapkan tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga agen keadilan yang mampu menilai konteks sosial dari kasus yang dihadapi. Oleh sebab itu, penyusunan norma hukum femisida perlu diikuti oleh kebijakan strategis seperti pelatihan sensitif gender bagi aparat hukum, pembuatan pedoman teknis dalam menangani kasus femisida, serta reformulasi kurikulum pendidikan hukum yang mengintegrasikan studi gender dan keadilan sosial.¹⁵¹

¹⁴⁹ Wantu and Puluhalawa, "DEMANDING PROGRESSIVE JUDGES' DECISIONS FOR FULFILLMENT OF JUSTICE FOR DISPUTING PARTIES."

¹⁵⁰ Mulia, "Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya Di Masyarakat", Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, 2024, 522.

¹⁵¹ Sahputra, "RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD HUKUM PROGRESIF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA," 88.

Semua argumen dan fondasi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa teori hukum progresif tidak hanya memberikan landasan filosofis dan etis untuk penyusunan norma hukum femisida, tetapi juga menawarkan metodologi aplikatif dan strategi praktis dalam mengubah sistem hukum menjadi lebih manusiawi, berkeadilan, dan adaptif terhadap realitas sosial. Tanpa pendekatan ini, hukum akan terus tertinggal dari dinamika kekerasan yang semakin kompleks dan sistemik, termasuk femisida.¹⁵²

B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Urgensi Penyusunan Norma Hukum Femisida Di Indonesia

1. *Siyasah Dusturiyah* Sebagai Landasan Teoritis

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dari ilmu *fiqh siyasa* yang berfokus pada aspek ketatanegaraan dalam islam. Cabang ilmu ini menitikberatkan pada bagaimana struktur dan penyelenggaraan sebuah negara idealnya dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat islam. Agama dengan negara memiliki relasi yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Paradigma ini seperti pemikiran al Mawardi dan Imam al-Ghazali dalam *kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah*, al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan unsur untuk melanjutkan estafet tongkat kenabian untuk agama dan mengatur

¹⁵² Limbong, Siregar, and Yasid, "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia", *Jurnal Retentum* Vol. 5 No. 2, 2023, 30.

dunia.¹⁵³ Dalam kerangka ini, relasi antara negara, hukum, dan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai hubungan administratif, melainkan juga sebagai amanah moral dan sosial.¹⁵⁴ Maka *siyasah dusturiyah* tidak sekedar memberikan pedoman normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai landasan evaluatif untuk menilai kebijakan peraturan perundang-undangan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam islam.¹⁵⁵

Muhammad Iqbal menegaskan bahwa hukum dalam konteks *siyasah dusturiyah* tidak seharusnya bersifat stagnan. Hukum harus senantiasa berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan tantangan zaman. Dalam pandangannya, hukum tidak cukup jika hanya merujuk secara literal pada teks normatif, melainkan harus ditafsirkan secara progresif agar mampu menjawab kebutuhan kemanusiaan yang terus bergerak. Hukum diharapkan mampu menjangkau dimensi moral, sosial, dan budaya dalam masyarakat, serta berfungsi sebagai alat perubahan sosial yang melindungi rakyat, terutama kelompok rentan.¹⁵⁶

¹⁵³ Prayudi Rahmatullah Et Al., "Relasi Negara Dan Agama Islam," *Islamitsch Familierecht Journal* Vo. 3 No. 1, 2022, 87.

¹⁵⁴ Jamhuri and Farhani, "Partisipasi Masyarakat Dalam Legislasi Di Indonesia Menurut Konsep Syura", (thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024)

¹⁵⁵ Azharie, "Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial", *Lex Aeterna Law Journal*, Vol. 1 No. 2, 2023, 87.

¹⁵⁶ Prisko Djawaria and Ferdinanda Gole Malo, "Tinjauan Hukum Pendampingan Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Waebela Kecamatan Inerie", *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2024, 208.

Kerangka *siyasah dusturiyah* menempatkan negara pada posisi strategis sebagai pelaksana prinsip-prinsip kebijakan negara, yang dalam konteks ini diwujudkan melalui empat nilai utama berikut :

a. Keadilan Sosial

Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin seluruh warganya diperlakukan dengan adil tanpa adanya diskriminasi.¹⁵⁷ Pada isu kekerasan terhadap perempuan seperti kasus femisida, keadilan sosial berarti negara harus memastikan bahwa perlindungan hukum berlaku setara tanpa membedakan jenis kelamin. Oleh karena itu, negara dituntut untuk tidak bersikap netral, melainkan berpihak secara aktif kepada korban demi menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil dan berkeadilan gender.¹⁵⁸

b. Kemaslahatan Umum

Setiap kebijakan negara diarahkan untuk mendatangkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam kasus femisida, prinsip ini mencakup tidak hanya pencegahan tindak kejahatan, tetapi juga pada pemulihan psikologis bagi keluarga korban serta masyarakat yang terdampak secara emosional dan sosial. Negara wajib menyusun norma hukum yang mampu

¹⁵⁷ Prisko Djawaria and Ferdinanda Gole Malo, "Tinjauan Hukum Pendampingan Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Waebela Kecamatan Inerie."

¹⁵⁸ Sari, "Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Politik Indonesia: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", AT-TAFAKUR, Vo. 1 No. 1, 2024, 153.

melindungi perempuan dari kekerasan, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.¹⁵⁹

c. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Islam memandang bahwa hak hidup merupakan hak paling mendasar yang wajib dijaga dan dilindungi. Tindakan pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya jelas bertentangan dengan prinsip ini. Ketiadaan aturan hukum yang secara khusus mengakui dan menangani femisida menunjukkan lemahnya peran negara dalam menjamin keselamatan warganya. Perumusan norma hukum yang secara tegas mengatur tindak femisida menjadi bagian penting dari pelaksanaan nilai ini dalam sistem hukum nasional.¹⁶⁰

d. Tanggung Jawab Negara

Menjaga martabat manusia terutama pada perempuan, merupakan kewajiban moral yang tidak boleh diabaikan dalam kehidupan bernegara. Femisida tidak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa, tetapi juga mencederai nilai-nilai kehormatan perempuan dan menimbulkan dampak sosial yang serius. Karena itu, keberadaan hukum sangat diperlukan untuk mengembalikan nilai martabat yang dirusak dan memastikan

¹⁵⁹ Thifi, “Analisis Masalah Dan Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo”, (Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2023), 76.

¹⁶⁰ Musyafaah, Safiudin R, and Syafaq, “Peran Pusat Studi Gender dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2022, 133.

bahwa negara bersikap tegas terhadap segala bentuk kekerasan yang merendahkan nilai kemanusiaan.¹⁶¹

Empat prinsip tersebut bukan sekadar gagasan teoritis, melainkan menjadi fondasi penting dalam merancang norma hukum yang adil, relevan secara sosial, dan berpihak kepada pihak yang terdampak. *Siyasah dusturiyah* berfungsi sebagai landasan normatif yang mendorong hukum agar tidak sekadar bersandar pada teks formal, melainkan mampu merespons realitas masyarakat yang dinamis. Upaya untuk merumuskan aturan hukum terkait femisida berdasarkan keempat prinsip ini mencerminkan perwujudan nyata dari tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan substantif dan memberikan perlindungan terhadap kelompok yang rentan.¹⁶²

2. Urgensi Penyusunan Norma Hukum Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Sistem hukum Indonesia masih memiliki celah dalam melindungi perempuan dari kekerasan ekstrem. Salah satu kelemahannya adalah belum adanya aturan yang secara tegas mengakui kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang bersifat struktural. Ketidajelasan ini menciptakan kekosongan hukum yang berdampak serius pada perlindungan kelompok rentan. Situasi ini mencerminkan adanya

¹⁶¹ Hadi, "Metode Ijtihad Kolektif Progresif di Indonesia Sebagai Media Proyeksi Nalar Kemanusiaan," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 2023, 157.

¹⁶² Prisko Djawaria and Ferdinanda Gole Malo, "Tinjauan Hukum Pendampingan Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Waebela Kecamatan Inerie."

ruang yang masih terbuka bagi negara untuk memperkuat kebijakan hukum yang lebih adil dan responsif.¹⁶³

Sistem hukum Indonesia masih memiliki celah dalam melindungi perempuan dari kekerasan ekstrem. Ketidakjelasan aturan ini membuka ruang bagi negara untuk memperkuat kebijakan hukum yang lebih adil dan responsif. Berikut analisis penulis terhadap empat prinsip penting yang menjadi landasan penyusunan norma hukum femisida:

1. Keadilan Sosial

Analisis penulis menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial dalam *siyasaḥ dusturiyah* menuntut negara menjamin perlakuan adil tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan gender. Negara harus aktif melindungi perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender. Perlindungan hukum yang setara penting untuk melawan ketimpangan akibat struktur patriarki yang mengakar. Negara harus memberi akses mudah bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan menerapkan sanksi tegas pada pelaku. Keadilan ini bukan hanya tuntutan sosial, tetapi juga kewajiban yang ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. *Al-Hadid* ayat 25 :¹⁶⁴

¹⁶³ Mentari, "Mewujudkan Keadilan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", SPECTRUM Vol. 4 No. 1, 2024, 34.

¹⁶⁴ Qur'an NU, "Surat Al-Hadid Ayat 25." <https://quran.nu.or.id/al-hadid/25>, diakses pada 2 Juni 2025.

بِالْقِسْطِ ۗ النَّاسُ لِيُقُومَ وَالْمِيزَانَ ۗ الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا ۗ أَرْسَلْنَا لَقَدْ
وَرُسُلَهُ ۗ يَنْصُرُهُ ۗ مَنْ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنَافِعَ شَدِيدًا ۗ بَأْسٌ فِيهِ الْحَدِيدَ ۗ وَأَنْزَلْنَا
عَزِيزٌ ۗ قَوِيٌّ ۗ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ بِالْغَيْبِ ۗ

Artinya :” Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa”

Ayat ini menyatakan bahwa Allah mengutus rasul dengan bukti nyata dan menurunkan kitab serta neraca keadilan agar manusia berlaku adil. Dalam konteks penyusunan norma hukum femisida, ayat ini menegaskan pentingnya keadilan sebagai dasar hukum. Norma hukum femisida diperlukan untuk melindungi hak hidup dan martabat perempuan. Dengan adanya aturan jelas, korban mendapat perlindungan dan pelaku mendapat sanksi yang adil. Jadi, penyusunan norma ini bukan hanya kebutuhan sosial, tapi juga kewajiban agama untuk menegakkan keadilan dan mencegah kekerasan berbasis gender.

2. Kemaslahatan Umum

Analisis penulis menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan umum menuntut kebijakan negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam kasus femisida, ini tidak hanya soal mencegah kekerasan, tetapi juga memulihkan kondisi psikologis keluarga korban dan masyarakat sekitar. Penyusunan norma hukum femisida sangat penting agar negara bisa melindungi perempuan dengan efektif. Norma ini berfungsi sebagai alat hukum sekaligus instrumen kesejahteraan sosial. Dengan norma yang holistik, negara dapat mengurangi trauma, memperkuat rasa aman, dan mendukung pemulihan sosial. Jadi, norma hukum femisida harus mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan untuk manfaat sosial yang maksimal.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Analisis penulis menunjukkan bahwa prinsip penegakan hak asasi manusia dalam Islam menuntut perlindungan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Dalam kasus femisida, ini berarti negara harus melindungi hak hidup dan martabat perempuan. Kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran HAM yang tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, norma hukum femisida penting untuk menjamin perlindungan bagi korban. Norma ini juga menunjukkan komitmen negara untuk berlaku adil dan melindungi semua warga, termasuk perempuan. Dengan norma

ini, hak perempuan dapat ditegakkan dan keadilan bisa tercipta.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32 :¹⁶⁵

الْأَرْضِ فِي فُسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بَعِيرٍ نَفْسًا تَلَقَّ مَنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجَلٍ مِنْ
ثُمَّ بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلْنَا جَاءَتْهُمْ وَقَدْ جَمِيعًا النَّاسِ حَيًّا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسِ قَتَلْنَا فَكَأَنَّمَا
لَمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مَنَّهُمْ كَثِيرًا إِنَّ

Artinya :” Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”

Ayat ini menegaskan bahwa hak hidup adalah hak paling dasar bagi setiap manusia. Membunuh seorang perempuan tanpa alasan yang sah sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, menjaga kehidupan setiap orang termasuk kewajiban yang sangat mulia. Para rasul telah membawa

¹⁶⁵ Qur'an NU, "Surat Al-Ma'idah Ayat 32." <https://quran.nu.or.id/al-maidah/32>, diakses pada 2 Juni 2025.

petunjuk jelas tentang keadilan dan perlindungan hak hidup, namun masih banyak yang melanggar. Ayat ini jadi dasar kuat untuk menyusun norma hukum femisida yang tegas agar hak hidup perempuan terlindungi dan pelaku kekerasan dihukum adil.

4. Tanggung Jawab Negara.

Tanggung jawab negara menurut perspektif *siyasa dusturiyah* tidak cukup hanya mengeluarkan pernyataan normatif. Diperlukan kebijakan konkret yang berpihak dan mampu mengubah kondisi ketimpangan. Penyusunan norma hukum mengenai femisida menjadi bagian penting dari komitmen negara dalam menegakkan keadilan.¹⁶⁶ Lebih dari itu, kebijakan tersebut juga mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan kemaslahatan publik sebagaimana diajarkan dalam prinsip-prinsip dasar Islam. Allah swt berfirman dalam surat *An-Maidah* ayat 8:¹⁶⁷

تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ سَنَانُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ ۗ ۗ شَهِدَا لِلَّهِ قَوَامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَا أَيُّهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا يَبْذُرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلنَّفُوسِ أَقْرَبُ هُوَ إِعْدِلُوا

Artinya :” Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang

¹⁶⁶ Nurullita, “KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI EL SALVADOR PADA ERA PRESIDEN SALVADOR SANCHEZ CEREN.”

¹⁶⁷ Qur’an NU, “Surat An-Nisa’ Ayat 58.” <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58> diakses pada 19 Mei 2025

bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

QS. *Al-Maidah* ayat 8 menekankan bahwa kekuasaan dan wewenang dalam menetapkan hukum adalah amanah besar yang harus dijalankan secara adil. Pemimpin negara harus menetapkan hukum yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansi. Ayat tersebut menegaskan tanggung jawab negara untuk menetapkan aturan yang dapat menjamin hak warga, khususnya kelompok yang berisiko mengalami ketidakadilan.¹⁶⁸

Nilai tersebut juga tercermin dalam salah satu kaidah fikih, yakni:¹⁶⁹

بِالْمَصْلَحَةِ مَنُوطٌ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Artinya :” *Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus selalu dikaitkan dengan kemaslahatan.*”

Berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan penguasa harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya.

¹⁶⁸ Zahra, Marno, and Wibawa, “KEWAJIBAN PEMIMPIN DAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR;AN SURAH AN-NISA AYAT 58-59”, *Journal of Islamic Education Studies*, 2022, 12.

¹⁶⁹ Idrus, “KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH”, *Al Daulah Vol. 1 No.1*, 2021, 125.

Dengan demikian, penyusunan norma hukum oleh negara harus berorientasi pada manfaat yang luas serta bertujuan untuk mencegah kemudharatan dalam kehidupan bersama.¹⁷⁰

Keputusan diambil oleh negara harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. Negara harus menghindari segala bentuk kerugian atau kemudharatan. Dalam konteks femisida, hal ini sangat penting. Negara wajib melindungi hak hidup perempuan dan martabat mereka. Oleh karena itu, penyusunan hukum tentang femisida harus fokus pada kemaslahatan perempuan, yang rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender.

Penyusunan undang-undang femisida harus memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan. Hukum harus memberi hukuman yang setimpal bagi pelaku dan keadilan bagi korban. Kebijakan ini harus bertujuan untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi perempuan. Dengan demikian, norma hukum femisida perlu dirancang untuk memastikan perlindungan hidup perempuan dan kemaslahatan sosial tercapai.

Ulama klasik memandang bahwa negara memiliki peran strategis dalam menetapkan aturan guna menjamin keadilan serta menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam Al-Mawardi melalui karya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menegaskan

¹⁷⁰ Mu’Awanah, “PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang Undang Hukum Pidana)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifudin Zuhri, 2025)”

bahwa pemimpin bertanggung jawab mengelola kepentingan rakyat dan mencegah ketidakadilan dengan kebijakan yang relevan terhadap kondisi zaman.¹⁷¹ Senada dengan itu, Imam al-Ghazali menekankan bahwa penetapan hukum harus dilandasi dengan upaya untuk menghindari kerusakan (*dar' al-mafāsīd*) serta mewujudkan manfaat (*jalb al-mashalih*) bagi umat.¹⁷²

Dar' al-Mafāsīd (menghindari kerusakan) dalam konteks femisida berarti mencegah dampak sosial dari kekerasan terhadap perempuan. Femisida tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi memperburuk ketidaksetaraan gender dan menimbulkan trauma sosial. Hukum harus mencegah kekerasan lebih lanjut dengan memberi perlindungan tegas kepada perempuan dan sanksi berat bagi pelaku.

Jalb al-Mashalih (mewujudkan manfaat) dalam konteks femisida berarti menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman. Hukum yang jelas tentang femisida akan melindungi perempuan, memberikan keadilan bagi korban, dan memberi efek jera. Dengan demikian, hukum dapat mencegah kekerasan dan menciptakan keadilan sosial yang lebih baik bagi perempuan.

¹⁷¹ Rangkuti, "INKLUSIVITAS DAN TOLERANSI POLITIK DI INDONESIA STUDI KONSEP PEMIKIRAN AL MAWARDI DAN MUHAMMAD ABDUH", (Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2024) 20.

¹⁷² Darmawan, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN JUDICIAL REVIEW BATAS USIA KAWIN PERSPEKTIF DAF' AL- DARÂR DAN PERLINDUNGAN ANAK", (Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2025) 22.

Berdasarkan penjelasan normatif sebelumnya, penyusunan hukum mengenai femisida tidak hanya penting dari sisi kebutuhan hukum positif tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai substansial dalam Islam. Maka arah kebijakan hukum tersebut perlu dirancang secara kontekstual dan berpihak pada kelompok terdampak. Norma hukum yang dirumuskan semestinya tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga mendorong pencegahan, edukasi publik, dan perlindungan yang menyeluruh terhadap perempuan.

Hukum yang lahir dari *siyasah dusturiyah* tidak hanya mengatur, tetapi juga mendidik dan menata ulang struktur sosial yang timpang. Bentuk hukum yang demikian akan memperkuat legitimasi negara di hadapan publik dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, regulasi semacam ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata dalam melindungi hak-hak kelompok yang rentan terhadap ketidakadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi penyusunan norma hukum femisida menurut teori hukum progresif sangat penting karena hukum yang ada saat ini masih menggunakan paradigma netral gender dan formalistik yang gagal memberikan perlindungan substantif bagi perempuan korban femisida. Teori hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada kelompok rentan dan berorientasi pada keadilan substantif. Ketiadaan norma khusus femisida menyebabkan ketidakadilan dan lemahnya efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, penyusunan norma hukum khusus femisida diperlukan sebagai respons terhadap kekerasan berbasis gender yang bersifat sistemik dan struktural, tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga mendorong pencegahan dan pemulihan korban. Dalam konteks ini, empat indikator utama teori hukum progresif Satjipto Rahardjo sangat relevan, yaitu ketertiban sosial yang lebih dari sekadar institusi negara, hukum yang pro-rakyat dan pro-keadilan, hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, serta hukum sebagai proses yang dinamis. Keempat indikator ini menjadi landasan

filosofis dan metodologis yang kuat untuk merumuskan norma hukum femisida yang adil, responsif, dan efektif.

2. Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, negara memiliki kewajiban fundamental untuk melindungi kehidupan, kehormatan, dan hak-hak rakyatnya, khususnya kelompok rentan seperti perempuan. Kewajiban ini bukan sekadar perintah administratif, melainkan amanah moral dan konstitusional yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh. Ketidakjelasan dan ketidakhadiran norma hukum yang mengatur femisida secara khusus mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. *Siyasah dusturiyah* menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai keadilan sosial, kemaslahatan umum, perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, penyusunan norma hukum femisida adalah langkah strategis yang tidak dapat ditunda. Norma ini harus hadir sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur, tapi juga mendidik masyarakat dan memperbaiki struktur sosial yang timpang akibat diskriminasi gender dan ketidakadilan. Dengan adanya norma hukum yang tegas dan berpihak, negara memperkuat legitimasi hukumnya sekaligus menjawab tuntutan masyarakat Muslim Indonesia yang menginginkan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan keadilan substantif. Penyusunan norma hukum femisida merupakan implementasi nyata dari prinsip *siyasah dusturiyah* yang menuntut keadilan substantif dan perlindungan

hak asasi sebagai fondasi kehidupan bernegara yang bermartabat dan beradab.

B. Saran

1. Pemerintah, khususnya lembaga legislatif bersama pemangku kebijakan hukum perlu segera menyusun dan menetapkan norma hukum yang secara eksplisit mengatur femisida sebagai tindak pidana khusus dalam hukum pidana nasional. Regulasi tersebut harus memuat definisi yang jelas, unsur-unsur yang membedakannya dari pembunuhan umum, serta sanksi yang proporsional dengan tingkat kekerasan dan dampak sosialnya. Penyusunan ini hendaknya dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum progresif yang berpihak pada korban dan mampu menjawab dinamika sosial yang kompleks, termasuk relasi kuasa dalam masyarakat patriarkal. Selain itu, lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) harus terlibat dalam proses ini. Lembaga-lembaga tersebut berperan penting dalam memastikan kebijakan yang responsif dan adil bagi perempuan.
2. Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, negara diharapkan tidak hanya membentuk hukum berdasarkan prosedur formal tetapi hendaknya juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, kemaslahatan publik, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, penyusunan norma hukum mengenai femisida harus menjadi prioritas

sebagai bentuk implementasi tanggung jawab moral dan konstitusional negara dalam menjaga kehidupan, martabat, dan rasa aman perempuan. Hukum yang lahir dari nilai-nilai *siyasah dusturiyah* akan mencerminkan keberpihakan negara terhadap keadilan sosial dan spiritualitas hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abas, M., Mia Amalia, Ridwan Malik, Abdul Aziz, and Safrin Salam. *Sosiologi Hukum : Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Abdussamad, Zuchri, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Makassar : syakir media press, 2021.
- Achmadi, Abu, Cholid Narkubo, “*Metode Penelitian*”, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ali, Zainudin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika : Jakarta, 2017.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah ‘Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia’, Semesta Aksara : Yogyakarta, 2019.
- Andriyani, Widyastuti, Rian Sacipto, Deny Susanto, Cory Vidiati, Latifaturrahmah, Reza Kurniawan, and Aline Nugrahani. *Technology, Law and Society*. CV. Tohar Media, 2023.
- Atikah, Ika, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sukabumi : Haura Utama, 2022.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 1st ed. 1. Prenada Media Grup : Jakarta, 2014.
- Nasution, Bahder Jordan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.
- Nugroho, Sigit, Anik Tri Haryani, Farkhani, “*Metodologi Riset Hukum*”, Jawa Tengah : Oase Pustaka, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta : Penerbit Kencana, 2007.

- Rohmatullah, Rohmatullah. *Hukum Pidana Modern Dan Progresif*. Edited by Andi Asari and Angga Aldilla Gussman. Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023. <https://repository.um.ac.id/5570/>.
- Saifullah, *Dinamika Teori Hukum Sebuah Pembacaan Kritis-Paradigmatik*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2018.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji , *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada , 1995.
- Soemitro, Rony Hanitijo, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Sriwidodo, Joko, “*Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*”, Yogyakarta : Penerbit Kepel Pres, April 2020.

JURNAL

- Adkiras, Fadillah. “Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Adkiras, Fadillah, Fatma Reza Zubarita, and Zihan Tasha Maharani Fauzi. “Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (October 1, 2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art10>.
- Adyan, Antory Royan, and Ariesta Wibisono Anditya. “Legal Reforms on Femicide in Indonesia: The New Criminal Code, Victim Protection, and the Role of Islamic Law.” *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.18939>.
- Wulandari, Nugroho, and Persada, “KAJIAN KONSEP ARSITEKTUR FEMINISME PADA PUSAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,” *Agora* no. 2, 2024 .
- Agustanti, Rosalia Dika, and Bambang Waluyo. “Konsep Sistem Peradilan Pidana Khusus Perempuan Korban Kekerasan.” *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (March 31, 2023): 42–51. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.42-51>.
- Akbar, Muhammad Fadhly, Weny Ramadhania, Sandy Kurnia Christmas, Piramitha Angelina, and Yudith Evametha Vitranilla. “Perempuan Sebagai Korban Femisida Dalam Kacamata Viktimologi.” *Universitas As Oso*, 2024.

- Aksamawanti, Muthoam, “Urgensi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan Di Kabupaten Wonosobo (Kajian Fiqh Siyâsah Dustûriyah)”, *Syariati : jurnal stdi al-quran dan hukum* vol. IX no. 2, 2023, <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.5988>
- Arum and Maulidah, “Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Signifikansi: Kajian Dalam KUHP Baru Indonesia”, *Jurnal Hukum Ekualitas*, no. 1, 2025.
- Astuti, Santi, Ita Rodiah, “Pelanggaran Ham Terhadap Perempuan Dalam Kasus Patriarki Di Pakistan”, *EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume 18, No 1, 2023.
- Aulia, M. Zulfa, “Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Azharie, Ade. “Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial.” *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (June 29, 2023): 72–90. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.20>.
- Bayu Wicaksono, Adnan, and Winning Son Ashari. “Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (August 28, 2024): 888–904. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.
- Begouvic, M Eza Helyatha. “Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Lex Superior : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1, no. 1 (2022).
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan* Volume 7 Edisi I, Juni 2020, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Darlina “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Metode Istihsan)”, *al-ahkam : jurnal hukum pidana islam* vol.4 no. 1, 2022, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.851>
- Davis, Yesaya Fabian, and Amalia Putri Maharani. “Peran Hakim Dalam Menyimpangi Sanksi Minimum Khusus Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Teori Hukum Progresif.” *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p149-164>.
- Dewi, Amelia Alsa, Alvi Syahrin, Dewi Ervina Suryanil., “Penegakan Hukum Yang Mengubah Dunia Perempuan Sebagai Objek Kekerasan Dalam

Rumah Tangga Menjadi Perempuan Yang Berkualitas,” Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2, 2022.

Faisal, Ahmad, “Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo”, International Journal of Cross Knowledge Volume 1 Number 2, 2023.

Febrianasari, Sinta Amelia. “Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i2.223>.

Gutierrez Aldrete, Mariana. “Análisis crítico del discurso con perspectiva feminista para analizar los discursos sobre feminicidio. Una propuesta metodológica de Latinoamérica.” *Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales*, 2022. <https://doi.org/10.5944/empiria.56.2022.34443>.

Hadi, Mukhammad Nur. “Metode Ijtihad Kolektif Progresif di Indonesia Sebagai Media Proyeksi Nalar Kemanusiaan.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i2.247>.

Hamid, Abdul, Slamet Firdaus, and Septi Gumiandari. “Nilai-Nilai Qur’Ani Sebagai Paradigma Perlindungan Perempuan: Solusi Atas Femisida Dan Kekerasan Berbasis Gender.” *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (July 1, 2024): 37. <https://doi.org/10.24235/equalita.v6i1.19092>

Hartayani, Kadek Budi, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kasus Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 Pengadilan Negeri Singaraja).” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, no. 2, 2025. <https://doi.org/10.23887/jih.v5i2.5048>.

Hasanah, Huswatun. “Analisis Kritis terhadap Kekuasaan Kehakiman: Implikasi Yurisprudensi dalam Reformasi Peradilan.” *Yudhistira* 1, no. 4 (2023).

Hikmah, Nurul. “Penegakan Hukum Terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim),” 2023.

Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (December 29, 2021). <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

Is, Bukhari, Paramita Ritonga, “Urgensi Pengkajian Dan Penelitian Bagi Insan Akademik”, Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, Vol. V Edisi 2, 2021.

- Jamhuri, and Abidah Farhani. "Partisipasi Masyarakat Dalam Legislasi Di Indonesia Menurut Konsep Syura." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v5i2.6107>.
- Julranda, Risky, Michael geremia Siagian, dan Michael Ariel Perdana Zalukhu, "Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Crepido*, Volume 04, Nomor 02, 2022. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183>
- Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, and Muhammad Yasid. "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia." *Jurnal Retentum* 5, no. 2 2023. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.
- Maria Odilia Kolo, Aksi Sinurat, and Karolus Kopong Medan. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before the Law." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (March 8, 2024): 129–43. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1086>.
- Maulidia, Gisa Inggit, Trisna Muhamad Rofiqi, and Krisna Nur Fadilah Wp. "Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2022). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/534>
- Mentari, Rahma. "Mewujudkan Keadilan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (June 30, 2024): 32–45. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>.
- Muhamad Hasan Rumlus. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap Para Ulama." *NEGARA HUKUM* 13, no. 1 (2022).
- Mulia, Andi Achmad Munaszar. "Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya Di Masyarakat." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 6 (June 30, 2024): 515–32. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i6.2867>.
- Musyafaah, Nur Lailatul, Achmad Safiudin R, and Hammis Syafaq. "Peran Pusat Studi Gender dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (December 12, 2022): 117–40. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.117-140>.
- Muhammad, Kafin, "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah", *Journal of Indonesian Law* Volume 4, Nomor 1, Juni 2023, <https://10.18326/jil.v4i1>

- Muthoam, Aksamawanti, “Urgensi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan Di Kabupaten Wonosobo (Kajian Fiqh Siyâsah Dustûriyah)”, *Syariati : jurnal stdi al-quran dan hukum* vol. IX no. 2, 2023, <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.5988>
- Nabila Shalsa Maulida, ‘Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan KDRT’, Dassolen, 2024.
- Nawawi, M. Anwar, and Habib Sulthon Asnawi. *Hegemoni Patriarkhisme: Hak Keadilan Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. 1. Yogyakarta: The Journal Publishing.
- Nofitasari, “Tasaluh Sebagai Metode Pembagian Waris Perspektif Hukum Progresif,” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* no. 1, 2024.
- Nopliardy, Rakhmat, Ahmad Fauzi Aseri, Masyitah Umar, and Nuril Khasyi’in. “Politik Hukum Islam Sumber Daya Air Dalam Kebijakan Publik Ekosentris Berbasis Fiqh Siyâsah Dusturiyah.” *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 2025. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v17i1.18061>.
- Nurdewi, “Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara”, *Sentri : Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 1 No. 2, 2022.
- Nurfatima, “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyâsah”, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.45>
- Nurfatima, M. Taufan B., and Muhammad Taufik. “KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (December 26, 2022): 211–36. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.45>.
- Nurullita, Eika Widi. “Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Di El Salvador Pada Era Presiden Salvador Sanchez Ceren.” *Universitas Islam Indonesia*, 2023. [dspace.uui.ac.id/123456789/47681](https://space.uui.ac.id/123456789/47681)
- Okta Windya Ningrum and Yana S. Hijri. “Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah).” *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa)*, 2022. <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180>.
- Oktadiana, Viri, Ade Maman Suherman, and Tri Setiady. “Criminal Act of Femicide in the Perspective of Human Rights: An Analysis of Law

- Enforcement in Indonesia.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, no. 1 2025. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i1.9870>.
- Pramudibyanto, Hascaryo, “*Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida*”, ANUVA Volume 7 (1): 29-43, 2023.
- Prayudi Rahmatullah Et Al., “Relasi Negara Dan Agama Islam,” *Islamitsch Familierecht Journal* Vo. 3 No. 1, 2022.
- Prisko Djawaria and Ferdinanda Gole Malo. “Tinjauan Hukum Pendampingan Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Waebela Kecamatan Inerie.” *’Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, no. 2, 2024. <https://doi.org/10.32502/asabiyah.v2i2.284>.
- Purbowati, Lindri, and Zaenal Arifin Hoesein. “Reinterpretasi Hukum Positivisme Dalam Perspektif Civil Law: Menemukan Keseimbangan Antara Norma Dan Keadilan Sosial.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35968/jihd.v15i1.1370>.
- Putri, Angela Aprilyani, and Restu Arini. “Feminism Perspective In A Good Girl’s Guide To Murder By Holly Jackson,” 2024.
- Ramadhan, Farhan Arif, Shepti Maulia, Muamar Zahwa Al Alif, and Atika Nur Faiza. “The Political Ideology Of Islam As Expounded By Imam Al-Mawardi And Its Practical Implementation In Indonesia” 5, no. 3 (2025).
- Ramadhani, Aulia Fitri, and Vani Dias Adiprabowo. “Inferioritas Perempuan dalam Film Perempuan Tanah Jahanam (Analisis Wacana Kritis Sara Mills).” *Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24076/pikma.v5i2.929>
- Renny, Benedictus, “*Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum*”, Caraka Justitia Vol. I No. 01 Edisi Mei 2020.
- Refikal, Fanny, Heni Susanti, and Endang Suparta. “Influences of Patriarchal Culture and Femicide as a Form of Gender-Based Violence against Women from Human Rights Perspective.” *Salasika: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion’s Studies* Volume 7, Number 1 – July 2024 (2024): 67. <https://doi.org/10.36625/sj.v7i1.154>.
- Rokilah, “*The Role of the Regulations in Indonesia State System*”, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020.
- Rodrigues, Leda Oliveira. “Pontificia Universidade Católica De Goiás Pro-Reitoria De Graduação Escola De Direito, Negócios E Comunicação Curso De

Direito Núcleo De Prática Jurídica Coordenação Adjunta De Trabalho De Curso,” 2023.

- Rufaidah, and Nanik Prasetyoningsih. “Penegakan Hukum HAM dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai di Papua.” *Media of Law and Sharia* 4, no. 2, 2023. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.16>.
- Sahputra, Mirza. “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.” *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 1 (2022).
- Saidah Siagian, John Kenedi, and Miti Yarmunida. “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (April 30, 2024): 73–96. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.410>.
- Salamor, Yonna Beatrix, Ani Purwanti, and Nur Rochaeti. “Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM Dan UU TPKS).” *Litigasi* 25, no. 1 (2024): 95–109. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>.
- Salsabilla, Karina. “Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024).
- Samin, “Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif,” *Jurnal Sains Student Research* Vol. 1 No. 3, 2024.
- Sari, Indah Fitria Kumala. “Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Politik Indonesia: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” *AT-TAFAKUR* 01 (2024).
- Simanjuntak, Awan Catharina Letare, Cindy Situmorang, Felix Kevin Situmorang, Fransiska Sitingjak, Gina Nuzul Ulwan, Gloria Luisa Saragih, Rany Marbun, and Maulana Siregar. “Upaya Pencegahan dan Penanganan dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.” . . *Vol.* 2, no. 4, 2023.
- Siregar, Mardona. “Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia.” *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (August 3, 2024). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.
- Sony, Edy, Asep Suherman, Raju Moh Hazmi, Hadibah Z. Wadjo, Abdul Kahar Maranjaya, Yeheskel Wessy, Syamsul Bachri, Levina Yustitiantingtyas,

- Nuri Hidayati, and Jumanah Jumanah. *Pengantar Hukum Progresif*. 1. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Siagian and Subroto, “Perempuan Sebagai Kelompok Rentan,” *Jurnal Education* Vol. 10 no. 1, 2024.
- Tan, David, “*Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (8) (2021): 2463-2478.
- Tania, Nesya, Jason Novienco, dan Dixon Sanjaya, “*Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat*”, *Perspektif : Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, Volume 26 Nomor 2, 2021.
- UNODC. “GLOBAL STUDY ON HOMICIDE Gender-Related Killing of Women and Girls,” n.d.
- Wantu, Fence M, and Irlan Puluhulawa. “Demanding Progressive Judges’ Decisions For Fulfillment Of Justice For Disputing Parties.” *Jurnal Legalitas* 16, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33756/jelta.v16i1.18435>.
- Wijaya, Ida Made Oka. “Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi.” *Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (July 10, 2022): 707–18. <https://doi.org/10.47679/ib.2022297>.
- Wijayanto, Enggar, and Nuriah Hasibuan. “LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 88–100. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.
- Zahra, Inas Afifah, Marno Marno, and Basuki Wibawa. “Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur;An Surah An-Nisa Ayat 58-59.” *Journal of Islamic Education Studies* 1, no. 1 (August 24, 2022): 10–16. <https://doi.org/10.58569/jies.v1i1.431>.
- Zul Khaidir Kadir. “Pemberantasan Femisida di Meksiko: Kebijakan Kriminal yang Tertunda dan Dampak Sosialnya.” *Crossroad Research Journal* 2, no. 1 (January 19, 2025): 71–97. <https://doi.org/10.61402/crj.v2i1.263>.
- Zulaichah, Siti. “Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia.” *Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 17, no. 1 (2022).
- SKRIPSI**
- Ariefiani, Erma. “Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

- Aryani, "BUDAYA PATRIARKI DALAM NOVEL GADIS PANTAI KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER TOERI ANALISIS WACANA SARA MILLS,"(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023) 12.
- Birowo, Maitsaa Putri. "Media dan Kekerasan Seksual : Praktik Diskursus Portal Berita Online Detik.com Mengenai Perkosaan terhadap Perempuan Tahun 2016-2021." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2023.
- Darmawan, Wildan Nuraulia. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Judicial Review Batas Usia Kawin Perspektif Daf' Al- Darâr Dan Perlindungan Anak." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2025.
- Heriantoni, Hendi. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Women's Crisis Center (Wcc) Kota Bengkulu." *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno*, 2022.
- Jannah, Fatihyah Firdausil. "Peran Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kejahatan Femisida (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)." *etheses uin malang*, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/70854/>.
- Kartika, Inda. "Konstelasi Politik Antara Feminisme, Negara, Islam, Dan Adat (Studi Kasus Banda Aceh Dan Padang)." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2023.
- Kusna, Nur Laela, "Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)," *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2023.
- Maulidiana, Maisi Nisa. "Implementasi Convention tn The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia." *Universitas Mataram*, 2025.
- Mu'Awanah, Putri Afri Affifatul. "PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang Undang Hukum Pidana)." *UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2025.
- Nurainun. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Institut Agama Islam Negeri Pare*, 2024.
- Nurmala, Widya. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE PERSPEKTIF UU NO.12

TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.” *Universitas Islam negeri walisongo*, 2023.

Rangkuti, Khodijah. “Inklusivitas Dan Toleransi Politik Di Indonesia Studi Konsep Pemikiran Al Mawardi Dan Muhammad Abduh.” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2024.

Regina, Salma. “Analisis Gerakan Ni Una Menos Menggunakan Konsep Transnational Advocacy Networks Dalam Melawan Femisida Di Argentina Tahun 2015-2022.” *Universitas Islam Indonesia*, 2023.

Simalango, Leonard Sarimonang. “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Femisida (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg).” *Universita Isalm Sultan Agung*, 2024.

Sulastry, Indah, “Perempuan Pembela Ham Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Kritis Pasal 27 Ayat (3) Junto Pasal 45 UU ITE,” *Universitas Nahdlatul Ulama*, 2022.

Supoyo. “Rekonstruksi Regulasi Aspirasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.” *Universita Isalm Sultan Agung Semarang*, 2023.

Thifi, Kholifatul Izzula. “Analisis Masalah Dan Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.” *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2023,

Ulhaq, Wildan Zia, “Analisis Restorative Justice Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif”, *Undergraduated Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2022, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20609/>

Wadi, Fatima M. Abbas Naik. “Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Fisik Yang Berbasis Nilai Keadilan.” *Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.

Zulfikar, Brian Ridho. “Tinjauan Aspek-Aspek Feminisme Dalam Penanggulangan Femisida Di Meksiko Pada Kepemimpinan Enrique Pena Nieto 2012-2018.” *Universitas Islam Indonesia*, 2022.

INTERNET

Arti Kata Dikotomi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed May 13, 2025. <https://www.kbbi.web.id/dikotomi>

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses pada 25 november 2024
- Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Fenomena Femisida*, Jakarta, 07 Mei 2024, diakses pada 01 oktober 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-fenomena-femisida>.
- Komnas Perempuan. “Siaran Pers Komnas Perempuan 34 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW Di Indonesia: Kurang Optimalnya Implementasi CEDAW Dalam Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.” Accessed May 14, 2025. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-34-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>.
- Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Fenomena Femisida (Namai, Kenali Dan Akhiri Femisida)". Accessed May 5, 2025. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-fenomena-femisida>.
- Maulana, Abdul Haris, “*Kebengisan Pembunuh Wanita Dalam Koper: Setubuhi dan Habisi Korban, lalu Curi Uang Kantor*”, diakses pada 3 Oktober 2024, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/05/04/07595481/kebengisan-pembunuh-wanita-dalam-koper-setubuhi-dan-habisi-korban-lalu>
- Delianoor, Nandang Alamsah , “Pengertian Sistem Hukum Indonesia”, Diakses pada 5 desember 2024, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP413102-M1.pdf>
- OHCHR. “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979.” Accessed April 20, 2025. <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/convention-on-elimination-all-forms-discrimination-against-women>.
- Qur’an NU, “Surat Al-Hadid Ayat 25.” <https://quran.nu.or.id/al-hadid/25> , diakses pada 2 Juni 2025.
- Rahardjo, Mudjia, “*Mengukur Kualitas Penelitian Kualitatif*”, Gema : Media Informasi Dan Kebijakan Kampus, Diakses Pada 29 November 2024, <https://Uin-Malang.Ac.Id/R/140401/Mengukur-Kualitas-Penelitian-Kualitatif.Html>,
- Sucipto, Purnomo, “*Bagaimana Membuat Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan?*”, Oktober 2023, diakses pada 27 November 2024, <https://setkab.go.id/bagaimana-membuat-perencanaan-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/>,

Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed May 19, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

Ulva, Yuvira Isnavita, Mufti Hakim, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Tiktok Dan Instagram*”, Proceeding Of Conference On Law And Social Studies, 2021, <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1870>

Wibawana, Widhia Arum, “*Apa Aitu Femisida? Dikaitkan Kasus Elisa Dibunuh Mantan Pakai Closet*” 12 February 2023, Diakses Pada 22 September 2024, <https://news.detik.com/berita/d-6564470/apa-itu-femisida-dikaitkan-di-kasus-elisa-dibunuh-mantan-pakai-kloset>

Wiryono, Singgih, Irfan Maulana, “*Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida*”, diakses pada 3 Oktober 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/11/12070891/istri-di-minahasa-dibunuh-karena-mengigau-komnas-perempuan-sebut-fenomena>

PERUNDANG-UNDANG

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW).

Brasil. (2015). Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Diário Oficial da União, 10 de março de 2015.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Laila Badriyatul Mukamala

Tempat, Tanggal lahir : Bangkalan, 28 Maret 2002

Alamat : Jl. Dusun Gludug, ds, RT.2/RW.3, Gludug, Tegalrejo, Kec. Rejotangan, Kabupaten Tulungagung

Email : lailabadriya241@gmail.com

No. Telepon : 085648543532

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK	Raudlatul Athfal Nurul Huda	2007-2009
SD/MI	MI Roudlotut Tholibin	2009-2015

SMP/MTs	SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng	2015-2018
SMA/MA	SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng	2018-2021
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025